



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 500.12.16/ 146 /BUP-LK/IV/2026

TENTANG
PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH
DAERAH (ETPD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026-2030

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026-2030.

KESATU : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2030 sebagaimana

✓

dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

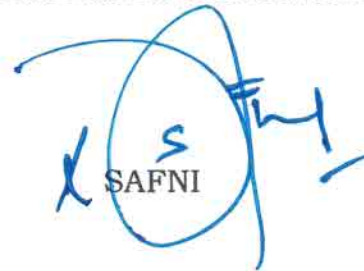
KEDUA : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika yang terdiri atas :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III Pengukuran Kematangan Implementasi ETPD
- d. Bab IV Perencanaan Implementasi ETPD
- e. Bab V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- f. Bab VI Penutup

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFNI

TEMAH DITELITI
DASIN / HULUM

112
3-26

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 500.12.16/ 146 /BUP-LK/iv/2026
TANGGAL : 21 April 2026
TENTANG : PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026-2030

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GRAFIK		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Tujuan	3
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	4
	2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah	4
	2.2 Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah	5
	2.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	17
BAB III	PENGUKURAN KEMATANGAN IMPLEMENTASI ETPD	20
	3.1 Evaluasi Implementasi ETPD Periode 2021-2025	20
	3.2 Gambaran Transaksi Elektronifikasi	25
	3.3 Gambaran Permasalahan Implementasi ETPD	27
	3.4 Analisa Kondisi Pemerintah Daerah	32
BAB IV	PERENCANAAN IMPLEMENTASI ETPD	51
	4.1 Tujuan Implementasi ETPD, Visi dan Misi ETPD	51
	4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	52
	4.3 Indikator dan Target Keberhasilan Implementasi ETPD	54
	4.4 Rencana Kerja	56
BAB V	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	59
BAB VI	PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan dan Jumlah Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	4
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk per-Kecamatan dan Kepadatan Penduduk	5
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024	6
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah) Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2020–2024	7
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah) Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020–2024	11
Tabel 2.6	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024	12
Tabel 2.7	Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	15
Tabel 2.8	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)	18
Tabel 2.9	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	19
Tabel 3.1	Sasaran, Target Perluasan ETPD pada Roadmap ETPD Tahun 2021-2025 dan Realisasi	20
Tabel 3.2	Rencana Kanal Implementasi ETPD Tahun 2021-2025	22
Tabel 3.3	Implementasi jenis transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	24
Tabel 3.4	Kategori Skor Maturity Assessment	27
Tabel 3.5	Skor <i>Maturity Assessment</i> Kabupaten Lima Puluh Kota	28

Tabel 4.1	Matrik Target Tahunan 2026-2030	55
Tabel 4.2	Rencana kerja Tahun 2026-2030	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	9
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	10
Grafik 2.3	Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) Tahun 2020-2024	12
Grafik 2.4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	13
Grafik 2.5	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	<i>Fish Bone</i> Kabupaten Lima Puluh Kota	33
Gambar 3.2	Anaalisis SWOT	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kategori Pajak Daerah Berdasarkan Frekuensi Transaksi	37
Lampiran 2	Kategori Pajak Daerah Berdasarkan Nilai Transaksi	38
Lampiran 3	Kategori Retribusi Daerah Berdasarkan Frekuensi Transaksi	39
Lampiran 4	Kategori Retribusi Daerah Berdasarkan Nilai Transaksi	40
Lampiran 5	Kategori Belanja Daerah Berdasarkan Frekuensi Transaksi	41
Lampiran 6	Kategori Belanja Daerah Berdasarkan Nilai Transaksi	42
Lampiran 7	Tools Asesmen Kematangan Implementasi ETPD Kabupaten Lima Puluh Kota	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut terwujudnya pemerintahan yang transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi dalam manajemen keuangan saat sekarang ini merupakan sebuah keharusan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Percepatan transformasi digital di sektor keuangan daerah yang dikenal dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui berbagai kebijakan di tingkat pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

Latar belakang penyusunan Roadmap ETPD didasari oleh beberapa kunci antara lain :

a. Amanat regulasi dan kebijakan nasional.

Implementasi ETPD merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah menekankan perlunya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mewajibkan setiap daerah untuk membentuk tim khusus dan menyusun peta jalan ETPD. Regulasi ini menjadi payung hukum yang mengikat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk segera bertransformasi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota telah membentuk tim tersebut melalui Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500.12.16/221/BUP-LK/X/2025 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Peningkatan efisiensi dan optimalisasi pendapatan.

Sistem tunai konvensional seringkali mendapat tantangan inefisiensi, resiko kebocoran pendapatan dan potensi korupsi. Dengan beralih ke sistem elektronik (seperti QRIS, ATM, EDC, *virtual account*, transfer bank, Internet/Mobile/SMS Banking, agen bank, UE Reader dan E-Commerce) proses pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah lebih mudah diakses oleh masyarakat, lebih cepat divalidasi dan mengurangi interaksi langsung yang berpotensi pungutan liar. Hal ini dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Transaksi secara digital akan dapat meninggalkan jejak digital secara tertata dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat memudahkan proses audit, pemantauan, pengawasan dan pertanggungjawaban publik. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

d. Mendukung inklusi keuangan digital.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara langsung mendukung program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam upaya memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Dengan menyediakan berbagai kanal pembayaran digital, pemerintah daerah turut serta mendorong masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk familiar dan menggunakan layanan keuangan digital.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronifikasi.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ Tahun 2017 Tentang Implentasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi.
- j. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500.12.16/221/BUP-LK/X/2025 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Roadmap Eelektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2026-2030 adalah sebagai panduan strategis yang sistematis dan terarah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan keuangan daerah secara digital.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71"LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10"-100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.273,40 km2. Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 834,61 km2 dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 45,98 Km². Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter. Di daerah ini terdapat 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago 2.261 meter, Gunung Bungsu 1.253 meter, Gunung Sanggul 1.495 meter serta 17 buah sungai besar dan kecil yang mengalir serta telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi.

Luas kecamatan dan jumlah nagari di Kabupaten Lima Puluh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Luas Kecamatan dan Jumlah Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Nagari
1	Payakumbuh	59,59	7
2	Akabiluru	111,31	7
3	Luak	45,98	4
4	Lareh Sago Halaban	217,49	8
5	Situjuah Limo Nagari	75,58	5
6	Harau	310,53	11
7	Guguak	95,27	5
8	Mungka	149,57	5
9	Suliki	144,25	6
10	Bukik Barisan	336,08	5
11	Gunuang Omeh	147,33	3
12	Kapur IX	834,61	7
13	Pangkalan Koto Baru	745,81	6
Kabupaten Lima Puluh Kota		3.273,40	79

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 sebanyak 401,09 ribu jiwa dan pada tahun 2025 sebanyak 405,71 ribu jiwa. Sebaran penduduk di 13 kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk per-Kecamatan dan Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2024	2025	2020-2024	2020-2025
1	Payakumbuh	39,75	40,39	1,65	1,63
2	Akabiluru	30,09	30,49	1,36	1,34
3	Luak	29,45	29,80	1,20	1,17
4	Lareh Sago Halaban	40,37	40,85	1,22	1,20
5	Situjuah Limo Nagari	24,71	25,09	1,55	1,53
6	Harau	59,68	60,80	1,90	1,88
7	Guguak	36,90	37,17	0,75	0,73
8	Mungka	28,04	28,30	0,97	0,95
9	Suliki	15,24	15,33	0,63	0,60
10	Bukik Barisan	23,42	23,57	0,64	0,62
11	Gunuang Omeh	14,75	14,95	1,33	1,31
12	Kapur IX	28,67	28,79	0,46	0,44
13	Pangkalan Koto Baru	30,02	30,19	0,56	0,54
Kabupaten Lima Puluh Kota		401,09	405,71	1,18	1,15

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

2.2 Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah

Kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Dari visi tersebut, terdapat 7 (tujuh) misi antara lain :

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif.
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.
5. Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing.
6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari.

Dari visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan dengan menguatkan sektor UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah (IKM), serta sektor pariwisata. Disamping itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memperkuat keadilan sosial dan kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat.

Untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kegunaan utama dari PDRB untuk daerah antara lain menghitung laju pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi struktur dan potensi ekonomi, mengukur kinerja ekonomi daerah, dasar perencanaan Pembangunan dan penganggaran, membandingkan kinerja antar daerah, dan menarik investor.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai kondisi tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan (31,45 persen). Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh kota, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (15,76 persen), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (10,20 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (7,85 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (6,66 persen), lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (6,09 persen). Sementara lapangan usaha yang lainnya di bawah 6 persen.

Untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, maka digunakan indikator makro pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,22	2,08	2,98	3,45	1,95
B	Pertambangan dan penggalian	-2,14	2,94	6,14	3,46	4,95
C	Industri pengolahan	-2,00	2,96	2,23	4,55	4,63
D	Pengadaan Listrik dan gas	-6,79	3,02	4,31	4,25	4,02
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,62	5,86	6,49	4,14	-0,06
F	Konstruksi	-5,37	3,69	2,51	6,34	3,77
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	-0,42	3,08	5,68	5,50	5,33
H	Transportasi dan pergudangan	-9,46	4,63	3,75	5,86	4,63
I	Penyediaan akomodasi dan manan minum	-10,69	8,71	13,09	8,05	6,56
J	Informasi dan komunikasi	7,74	7,30	6,45	7,69	4,35
K	Jasa keuangan dan arusansi	0,41	8,84	4,63	2,52	3,82
L	Real estat	0,05	2,48	5,58	6,46	5,75
M,N	Jasa Perusahaan	-5,69	1,28	7,28	6,49	4,81
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	-0,83	1,77	-1,01	1,34	8,46
P	Jasa pendidikan	4,70	2,31	5,80	1,87	2,71

Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	6,98	5,93	4,52	7,01	5,35
R,S, T, U	Jasa lainnya	-13,29	8,64	12,94	7,71	6,43
PDRB		-1,16	3,33	4,02	4,55	4,03

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kab. Lima Puluh Kota 2020-2024
Catatan : *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 4,03 persen (angka sangat sementara) dan melambat dibandingkan tahun 2023 (angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55 persen). Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib sebesar 8,46 persen. Selanjutnya, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,56 persen, Jasa lainnya sebesar 6,43 persen dan yang lainnya berada di bawah 6 persen. Lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi sebesar 0,06 persen.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun pada tahun 2020-2024, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 4,55 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar -1,16 persen (mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19).

Rata-rata laju pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB tertinggi selama 5 (lima) tahun terdapat pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,71 persen dan lapangan usaha yang lainnya berada di bawah 6 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah) Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah)
Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha, 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3.635,37	3.711,04	3.821,58	3.953,38	4.029,09
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	1.747,64	1.801,52	1.903,93	2.008,70	2.115,74
H	Transportasi dan pergudangan	1.093,14	1.143,78	1.186,65	1.256,21	1.314,41
B	Pertambangan dan penggalian	837,30	861,90	914,84	946,46	993,28
J	Informasi dan komunikasi	746,88	801,44	853,14	918,77	958,70
C	Industri pengolahan	795,49	819,05	837,36	875,45	915,96
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	631,76	642,94	636,45	644,99	699,52
F	Konstruksi	545,56	565,69	579,92	616,70	639,92

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
P	Jasa pendidikan	344,06	352,01	372,42	379,38	389,66
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	181,75	192,53	201,23	215,34	227,29
K	Jasa keuangan dan arusansi	175,24	190,74	199,57	204,59	212,41
R,S, T, U	Jasa lainnya	128,00	139,06	157,05	169,16	180,04
L	Real estat	128,47	131,66	139,01	147,99	156,50
I	Penyediaan akomodasi dan manan minum	63,13	68,63	77,61	83,86	89,36
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,57	3,78	4,03	4,20	4,19
M,N	Jasa Perusahaan	3,22	3,26	3,50	3,73	3,91
D	Pengadaan Listrik dan gas	1,73	1,78	1,86	1,93	2,01
PDRB		11.062,32	11.430,81	11.890,13	12.430,83	12.932,00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kab. Lima Puluh Kota 2020-2024
Catatan : *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

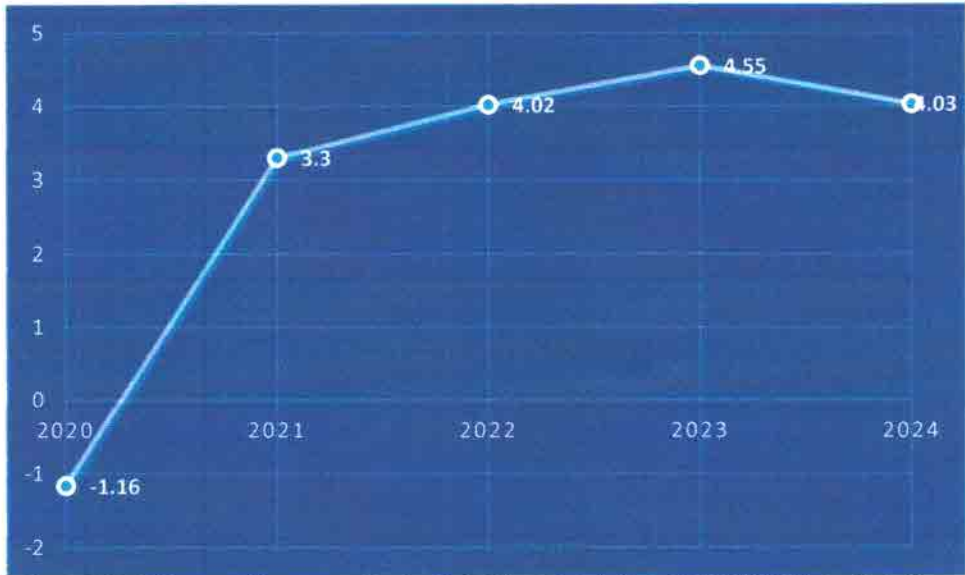
Dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa kontribusi Lapangan Usaha PDRB (milyar rupiah) terbesar adalah lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu secara rata-rata selama 5 (lima) tahun sebesar 32,08 persen terhadap total PDRB, namun secara rata-rata pertumbuhannya berada pada peringkat ke-14 (keempat belas) yaitu sebesar 2,14 persen.

Kontribusi lapangan Usaha (milyar rupiah) yang ke-2 (kedua) adalah Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi selama 5 (lima) tahun sebesar 15,25 persen, namun rata-rata pertumbuhan lapangan usaha tersebut pada urutan ke-8 (kedelapan) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,38 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif, Dimana pada tahun 2024 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Lima Puluh Kota 2020-2024 (data diolah)
Catatan : Angka 2023 angka sementara, Angka 2024 sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021-2024 tidak terlalu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kondisi tersebut setelah Pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota secara laju pertumbuhannya, yang pesat adalah Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dipengaruhi oleh kontribusi Lapangan Usaha terbesar terhadap PDRB. Lima kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan; Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian; Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kontribusi Lapangan Usaha tersebut sebesar 32,08 persen. Selama 4 (empat) tahun terakhir (2020-2023) setiap tahun mengalami peningkatan namun pada tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 0,52 persen dibandingkan tahun 2023. Secara rata-rata, selama 5 (lima) tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menurun sebesar 0,44 persen.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata berada di bawah pertumbuhan

ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Kondisi pada tahun tersebut adalah kondisi pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Hal ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota sedikit lebih mapam dalam pemulihan ekonomi daerahnya.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 (data diolah)
Catatan : Angka 2023 angka sementara, Angka 2024 sangat sementara

Dalam hal melihat kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur ekonomi suatu wilayah maka digunakan PDRB Atas Harga Berlaku. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kemakmuran penduduk mengalami peningkatan.

Pada tahun 2024 nilai PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Harga Berlaku mencapai 20,85 trilliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Naiknya nilai ini dipengaruhi oleh naiknya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih kontribusi terbanyak yang menyumbang terhadap PDRB AHB. Rata-rata kontribusi lapangan usaha tersebut sebesar 31,88 persen. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan

Pergudangan, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, lapangan usaha Industri Pengolahan merupakan 5 (lima) lapangan usaha terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
 Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah)
 Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Lapangan Usaha, 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	5.162,29	5.209,00	5.628,65	6.093,02	6.558,34
B	Pertambangan dan penggalian	1.258,46	1.310,81	1.447,52	1.577,82	1.636,84
C	Industri pengolahan	987,90	1.050,63	1.158,76	1.276,44	1.387,67
D	Pengadaan Listrik dan gas	2,58	2,67	2,82	3,00	3,12
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,54	4,91	5,48	5,91	6,12
F	Konstruksi	821,96	875,36	967,25	1.074,06	1.125,34
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	2.305,42	2.371,57	2.756,11	3.060,02	3.285,02
H	Transportasi dan pergudangan	1.541,44	1.631,27	1.833,57	2.072,69	2.126,15
I	Penyediaan akomodasi dan manan minum	110,36	122,95	143,55	159,31	172,05
J	Informasi dan komunikasi	904,09	976,73	1.103,20	1.214,41	1.269,81
K	Jasa keuangan dan arusansi	263,29	295,57	328,59	342,31	356,72
L	Real estat	180,97	187,92	206,54	230,30	246,01
M,N	Jasa Perusahaan	4,71	4,79	5,25	5,94	6,22
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	982,83	1.063,35	1.110,56	1.175,16	1.275,96
P	Jasa pendidikan	543,52	563,66	624,01	664,63	694,90
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	259,99	283,20	308,80	346,77	374,56
R,S,T, U	Jasa lainnya	207,13	228,00	269,93	302,40	325,78
PDRB		15.541,50	16.182,39	17.900,61	19.604,20	20.850,62

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kab. Lima Puluh Kota 2020-2024
 Catatan : *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Selanjutnya secara distribusi PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima
 Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen),
 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	33.22	32.19	31.44	31.08	31.45
B	Pertambangan dan penggalian	8.10	8.10	8.09	8.05	7.85
C	Industri pengolahan	6.36	6.49	6.47	6.51	6.66
D	Pengadaan Listrik dan gas	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
F	Konstruksi	5.29	5.41	5.40	5.48	5.40
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	14.83	14.66	15.40	15.61	15.76
H	Transportasi dan pergudangan	9.92	10.08	10.24	10.57	10.20
I	Penyediaan akomodasi dan manan minum	0.71	0.76	0.80	0.81	0.83
J	Informasi dan komunikasi	5.82	6.04	6.16	6.19	6.09
K	Jasa keuangan dan arusansi	1.69	1.83	1.84	1.75	1.71
L	Real estat	1.16	1.16	1.15	1.17	1.18
M,N	Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	6.32	6.57	6.20	5.99	6.12
P	Jasa pendidikan	3.50	3.48	3.49	3.39	3.33
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	1.67	1.75	1.73	1.77	1.80
R,S, T, U	Jasa lainnya	1.33	1.41	1.51	1.54	1.56
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kab. Lima Puluh Kota 2020-2024
 Catatan : *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Perkembangan perekonomian daerah juga dapat dilihat melalui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menunjukkan ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPT selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.3
 Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2025 (data diolah)

Dari grafik di atas, rata-rata TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 3,33 persen dan mengalami fluktuatif dan tidak stabil. Secara *Trendline* dari tahun 2020-2024 tingkat pengangguran di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kecendrungan untuk meningkat. Gari mengarah ke atas (menanjak), menandakan bahwa tantangan ketenagakerjaan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung semakin berat setiap tahunnya dibandingkan posisi awal di tahun 2020.

Angka TPT pada tahun 2024 sebesar 3,68 persen dan angka TPT ini lebih tinggi/meningkat dibandingkan pada tahun 2020 (angka tahun 2020 sebesar 3,03 persen). Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota di bawah TPT Provinsi Sumatera Barat (TPT Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 5,75 persen). Jika dibandingkan dengan TPT tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, maka TPT Kabupaten Lima Puluh Kota di atas TPT terendah Tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat (TPT terendah Kabupaten Mentawai sebesar 1,44 persen) dan di bawah TPT kabupaten tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (TPT tertinggi adalah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 6,59 persen).

Disamping TPT, tingkat kemiskinan dapat menggambarkan perkembangan perekonomian daerah. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin dan mengindikasikan pemerataan hasil Pembangunan. Perkembangan Tingkat kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.4
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2025 (data diolah)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota fluktuatif. Tren fluktuatif tidak menunjukkan penurunan yang

stabil, melainkan berfluktuasi. Kenaikan signifikan pada tahun 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang memuncak pada masa itu. Pada trend 2 tahun terakhir (2022 ke 2024), dimana angka kemiskinan merangkak naik dari 6,59% menjadi 6,92%. Ini mengindikasikan adanya tantangan baru dalam pemulihan ekonomi atau dampak inflasi pada kebutuhan dasar.

Kenaikan angka kemiskinan dari 6,59% (2022) hingga mencapai 6,92% (2024) dapat dilihat dari beberapa faktor ekonomi dan sosial antara lain :

1) Dampak inflasi dan harga kebutuhan pokok

Kenaikan harga barang dan jasa (inflasi), terutama pada komoditas pangan dan energi, sangat mempengaruhi penduduk yang berada di sekitar Garis Kemiskinan.

2) Kondisi sektor unggulan (pertanian)

Sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kontribusi PDRB terbesar. Fluktuasi harga komoditas pertanian (seperti tembakau atau hasil bumi lainnya) serta perubahan cuaca yang mempengaruhi hasil panen berdampak langsung pada pendapatan sebagian besar masyarakat di daerah.

3) Penurunan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja

Meskipun ekonomi tumbuh, kualitas pertumbuhan tersebut menentukan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Jika pertumbuhan ekonomi melambat atau tidak merata, kesempatan kerja akan terbatas, yang kemudian menyebabkan stagnasi atau penurunan pendapatan penduduk.

4) Efektivitas program perlindungan sosial

Kenaikan di tahun 2023-2024 juga bisa dipengaruhi oleh transisi bantuan sosial pasca-pandemi. Jika bantuan tidak lagi tersedia atau distribusinya kurang tepat sasaran, masyarakat kelompok rentan yang belum pulih sepenuhnya secara ekonomi akan kembali masuk ke kategori miskin.

5) Faktor pendidikan dan kualitas SDM

Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya motivasi untuk menempuh pendidikan tinggi di beberapa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi tantangan jangka Panjang dalam memutus rantai kemiskinan. Rendahnya kualitas SDM membatasi akses masyarakat ke pekerjaan dengan upah yang lebih baik.

Secara rata-rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 6,89 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka pada tahun 2020 (angka tahun 2020 sebesar 6,86

persen). Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020 dan tahun 2023 (angka tahun 2024 sebesar 6,89 persen). Kenaikan pada tahun 2024 sebesar 0,12 persen dibandingkan tahun 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen dibandingkan tahun 2020. Secara garis trend persentase penduduk miskin cenderung datar, artinya penduduk miskin tidak terlalu menunjukkan penurunan yang signifikan.

Beberapa penyebab kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 antara lain kenaikan harga komoditas pangan, peningkatan pengangguran/kurang kerja, pertumbuhan ekonomi yang melambat, kenaikan garis kemiskinan, dan peningkatan jumlah penduduk secara umum.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan perekonomian daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat dari fiskal daerah. Fiskal daerah adalah kebijakan dan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pengelolaan utang. Hal ini adalah bagian dari sistem keuangan daerah yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.209.471.396.991	1.260.792.546.306	1.225.540.376.735	1.262.125.872.482	1.311.095.933.507
2	Penerimaan Pembiayaan tertentu	38.843.992.097	28.847.799.303	21.768.707.386	-	55.365.911.951
	SILPA tahun sebelumnya	28.847.799.303	21.768.707.386	59.985.068.623	35.990.360.200	77.550.660.652
	Total pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu	1.248.315.389.088	1.289.640.345.609	1.247.309.084.120	1.262.125.872.482	1.366.461.845.458
3	Pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya					
	Belanja otonomi khusus					
4	Belanja tertentu	741.766.148.202	810.072.392.849	791.631.179.283	780.645.748.822	915.705.934.071
a	Belanja pegawai	591.691.011.079	648.801.431.683	632.927.685.966	620.235.038.697	748.970.424.652
b	Belanja bunga					

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
c	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota & pemerintahan desa	271.553.737	1.447.678.247	1.930.308.868	4.218.163.061	3.707.411.919
d	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota, pemerintah desa dan partai politik	149.803.583.386	159.823.282.919	156.773.184.449	156.192.547.064	163.028.097.500
5	Pengeluaran pembiayaan tertentu	-	-	-	-	-
	Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)	506.549.240.886	479.567.952.760	455.677.904.837	481.480.123.660	450.755.911.387
	Rasio RKFD	0.8561	0.7392	0.7200	0.7763	0.6018
	Kategori KFD	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

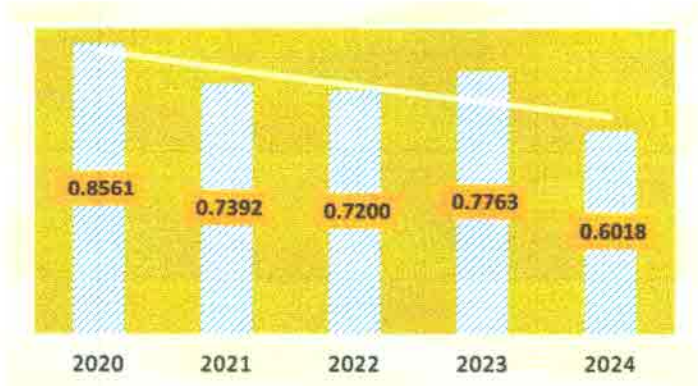
Sumber Data : LRA tahun 2020-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, secara rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2020-2024) sebesar Rp. 474.806.226.705,84,- dengan rata-rata ratio KFD sebesar 0,7387. Hal ini dapat diartikan bahwa kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota **“Sangat Rendah”** (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2024).

Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengumpulkan dan menggunakan sumber daya finansialnya sangat terbatas. Kemandirian fiskal daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat lemah dan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasi bahwa daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil sehingga tidak mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya secara mandiri.

Secara grafis Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.5
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber Data : LRA tahun 2020-2024 (data diolah)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa garis trend rasio KFD menurun. Arti garis tren menurun menunjukkan beberapa hal antara lain :

a. Penurunan Kemampuan Finansial Daerah

Penurunan kemampuan finansial daerah diartikan pemerintah daerah semakin kurang mampu untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya finansialnya secara efektif untuk mendanai kegiatannya sendiri.

b. Peningkatan Ketergantungan

Peningkatan ketergantungan artinya daerah menjadi semakin bergantung pada bantuan atau transfer dana dari pihak luar, terutama pemerintah pusat, untuk membiayai operasional dan pembangunan daerahnya.

c. Tantangan dalam Kemandirian

Tantangan dalam kemandirian artinya tujuan desentralisasi fiskal untuk mencapai kemandirian keuangan daerah menjadi semakin sulit tercapai, karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun atau pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan belanja daerah atau transfer pusat.

d. Potensi Risiko Fiskal

Penurunan yang signifikan dan berkelanjutan dapat menunjukkan adanya risiko dalam keberlanjutan keuangan daerah, yang mungkin memerlukan penyesuaian kebijakan fiskal, seperti peningkatan efisiensi pengeluaran atau pencarian sumber pendapatan baru.

Dengan kata lain, tren penurunan rasio KFD merupakan sinyal bahwa kesehatan fiskal daerah sedang melemah dan kemampuannya untuk beroperasi secara mandiri menurun. Penurunan yang tajam pada tahun 2024 menunjukkan tantangan besar bagi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menandai kebutuhan Pembangunan secara mandiri. Rendahnya rasio ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (seperti DAU dan DAK) karena pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal untuk menutupi belanja daerah.

2.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Secara umum Pendapatan Daerah (PD) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PD) selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Perkembangan kontribusi PAD tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024
(dalam rupiah)

No	Tahun	Uraian		
		Pendapatan Daerah (PD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap PD
1	2020	1.209.471.396.991	77.429.483.704	6,40
2	2021	1,260,792,546,306	79.851.144.929	6,33
3	2022	1.225.540.376.735	82.987.237.457	6,77
4	2023	1.262.125.872.482	102.016.528.329	8,08
5	2024	1.311.095.933.507	103.887.436.991	7,92

Sumber : LRA Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (data diolah)

Secara rupiah, kontribusi PAD terhadap PD tertinggi pada tahun 2024 namun secara persentase kontribusi terbesar PAD terhadap PD tertinggi pada tahun 2023 dan terendah pada tahun 2020.

Pertumbuhan kontribusi PAD terhadap PD tertinggi pada tahun 2023 sebesar 19,37 persen dan terendah pada tahun 2024 sebesar -1,97 persen (menurun).

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif rendah. Rata-rata pertumbuhan sebesar 0,08 persen. Beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan asli daerah diantaranya adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2022 terbit Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan undang-undang tersebut terjadi beberapa kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat beberapa retribusi daerah yang tidak dipungut oleh pemerintah daerah dan terdapat opsen pajak daerah antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi.

Perkembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Daerah	23.556.949.207	21.409.261.694	26.017.229.440	33.726.801.369	32.888.914.143
2	Retribusi Daerah	3.691.643.431	2.975.121.922	3.125.447.678	2.653.763.936	38.434.136.973
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.226.731.006	3.717.416.419	3.963.233.016	4.409.098.147	4.828.157.875
4	Lain-lain PAD yang sah	46.954.160.060	51.749.344.894	49.881.327.323	61.226.864.877	27.736.228.000
	Total PAD	77.429.483.704	79.851.144.929	82.987.237.457	102.016.528.329	103.887.436.991

Sumber : LRA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (data diolah)

PAD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 0,08 persen. Kenaikan ini terdapat pada kenaikan retribusi daerah sebesar 3,30 persen. Diikuti oleh kenaikan oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,11 persen, pajak daerah sebesar 0,10 persen namun pada lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar 0,06 persen.

Kenaikan signifikan yang terjadi pada retribusi daerah disebabkan oleh masuknya retribusi pelayanan Kesehatan ke dalam kelompok retribusi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan PAD dari pajak daerah dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,02 persen dan juga terjadi penurunan sebesar 0,55 persen terhadap lain-lain PAD yang sah. Terhadap retribusi daerah terjadi peningkatan kenaikan sebesar 13,48 persen. Hal ini dipengaruhi oleh masukkan retribusi pelayanan kesehatan kedalam kelompok retribusi daerah. Disamping itu beberapa jenis retribusi daerah pada tahun sebelumnya tidak masuk ke dalam retribusi daerah.

BAB III

PENGUKURAN KEMATANGAN IMPLEMENTASI ETPD

Dalam implementasi kebijakan ETPD yang dilakukan oleh pemerintah daerah banyak menghadapi tantangan, diantaranya keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan Sumber Daya Manusia, keterpaduan sistem informasi, regulasi yang belum memadai, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Menyikapi hal tersebut, sangat diperlukan mekanisme pengukuran kematangan (*maturity assessment*) yang objektif, terukur, independen dan berbasis data untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan ETPD yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar berjalan sesuai harapan dan arah kebijakan nasional.

Pengukuran kematangan (*maturity assessment*) bertujuan untuk menilai capaian, mengidentifikasi celah implementasi, serta merancang langkah korektif secara terencana dan sistematis menuju tata kelola keuangan daerah sepenuhnya berbasis digital yang nantinya akan menjadi bahan awal dalam penyusunan peta jalan dan *action plan* ETPD. Pengukuran kematangan (*maturity assessment*) setidaknya memperhatikan gambaran mengenai transaksi dan gambaran permasalahan pelaksanaan ETPD.

3.1 Evaluasi Implementasi ETPD Periode 2021-2025

Evaluasi Roadmap ETPD periode 2021-2025 terdiri dari 3 (tiga) hal yang tertuang dalam Roadmap tersebut antara lain : a.) Target dan sasaran perluasan ETPD, b.) Program kerja perluasan ETPD, dan c.) Timeline perluasan ETPD.

a.) Target dan Sasaran Perluasan ETPD

Target dan sasaran perluasan ETPD dalam Roadmap ETPD 2021-2025 dan realisasi dari target dan sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Sasaran, Target Perluasan ETPD pada Roadmap ETPD
Tahun 2021-2025 dan Realisasi

No	Sasaran	Target	Realisasi (sampai kondisi tahun 2025)
1.	Pembayaran PBB	Penggunaan QRIS, ATM, EDC, SMS Banking, Agen Bank dan E Reader	Penggunaan ATM, Internet/Mobile/SMS Banking
2.	Pembayaran BPHTB	Penggunaan QRIS, ATM, EDC, SMS Banking, Agen Bank dan E Reader	Pembayaran melalui teller bank/loket bank
3.	Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Penggunaan QRIS, EDC, SMS Banking, Uang Elektronik Reader	Penggunaan EDC tetapi belum optimal, melalui teller bank/loket bank

No	Sasaran	Target	Realisasi (sampai kondisi tahun 2025)
4.	Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Penggunaan QRIS, EDC, SMS Banking, Uang Elektronik Reader	Sesuai UU No. 1 Tahun 2022, retribusi ini tidak dipungut lagi
5.	Untuk pembayaran Pajak dan Retribusi lainnya	Penggunaan QRIS, ATM, EDC dan SMS Banking	- PBJT makan/minum (restoran) menggunakan Mobile Banking, teller/loket bank - PBJT tenaga listrik (penerangan jalan) menggunakan Internet/Mobile/SMS Banking - PBJT jasa perhotelan menggunakan Internet/Mobile/SMS Banking, teller/loket bank - PBJT jasa kesenian dan hiburan menggunakan teller/loket bank - Pajak reklame menggunakan Internet/Mobile/SMS Banking, teller/loket bank - Pajak MBLB menggunakan Internet/Mobile/SMS Banking, teller/loket bank - Pajak air tanah menggunakan Internet/Mobile/SMS Banking, teller/loket bank - Opsen PKB dan opsen BBNKB menggunakan teller/loket bank - Retribusi pelayanan Kesehatan menggunakan QRIS, teller/loket bank - Untuk retribusi jenis lainnya menggunakan teller/loket bank
6.	Pelayanan PDAM	Penggunaan agen bank dan uang elektronik reader	Menggunakan QRIS, ATM, EDC dan SMS Banking
7.	Pelayanan transaksi kesehatan masyarakat melalui BLUD (RSUD dan Puskesmas)	Melalui QRIS, ATM, EDC, UE Reader dan SMS Banking	- BLUD RSUD menggunakan QRIS, teller bank/loket bank - BLUD Puskesmas menggunakan teller bank

b.) Rencana Kanal Implementasi ETPD Setiap Transaksi Pemda yang Menjadi Objek Pungut

Adapun rencana kanal implementasi ETPD setiap transaksi Pemda yang menjadi objek pungut kurun waktu tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Rencana Kanal Implementasi ETPD Tahun 2021-2025

No.	Jenis Transaksi	Kanal yang akan digunakan								
		QRIS	ATM	EDC	IB/MB /SMSB	Agen Bank	UE Reader	e-commerce	Teller	Tunai
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
2.	BPHTB	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
3.	Pajak Hotel	✓	✓		✓			✓	✓	
4.	Pajak Restoran	✓	✓		✓			✓	✓	
5.	Pajak Reklame	✓	✓		✓			✓	✓	
6.	Pajak Hiburan	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
7.	Pajak Penerangan Jalan	✓	✓		✓			✓		
8.	Pajak MBLB	✓	✓		✓			✓	✓	
9.	Pajak Air Tanah	✓	✓		✓			✓	✓	
10.	Pajak Sarang Burung Walet	✓	✓		✓			✓	✓	
11.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	✓		✓	✓		✓		✓	
13.	Retribusi lainnya	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
14.	Bagian Hasil KKD yang dipisahkan	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
15.	BUMD (PDAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16.	BLUD (RSUD & Puskesmas	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
17.	Lain-2 PAD lainnya	✓		✓	✓		✓	✓		

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kanal terhadap implementasi ETPD setiap transaksi Pemda yang menjadi objek pungut sesuai yang ditampilkan pada tabel 3.1 bahwa penggunaan kanal pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah sampai kondisi tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak daerah dan pelayanan lainnya menggunakan kanal pembayaran ATM dilakukan pada pajak PBB-P2 dan pelayanan PDAM.
2. Pembayaran pajak daerah dan pelayanan lainnya menggunakan kanal pembayaran Internet/Mobile/SMS Banking dilakukan pada pajak PBB-P2, PBJT makan/minum (restoran), PBJT tenaga listrik (penerangan jalan), PBJT jasa perhotelan, pajak reklame, pajak MBLB, pajak air tanah, Opsen PKB, opsen BBNKB dan pelayanan PDAM.
3. Pembayaran retribusi daerah dan pelayanan lainnya menggunakan QRIS dilakukan pada RSUD Achmad Darwis dan pelayanan PDAM.
4. Untuk pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pelayanan lainnya menggunakan pembayaran melalui teller/loket bank.

c.) Program kerja perluasan ETPD

Program kerja perluasan ETPD terkait implementasinya dilakukan oleh pihak Perangkat Daerah, PDAM dan Bank RKUD (Bank Nagari). Adapun kegiatan yang direncanakan pada Roadmap ETPD tahun 2021-2025 sebagai berikut :

1. Implementasi QRIS pada pajak Daerah.
2. Implementasi QRIS pada retribusi tempa rekreasi dan olahraga.
3. Implementasi QRIS pada retribusi Pengujian kendaraan bermotor.
4. Implementasi elektronifikasi retribusi Lainnya.
5. Implementasi elektronifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Implementasi elektronifikasi lain-lain PAD yang sah.
7. Implementasi SP2D online terintegrasi.
8. Tarif pelayanan kesehatan pada BLUD.
9. Tarif PDAM.

Dari kegiatan yang direncanakan tersebut, terlibat Perangkat Daerah terkait, PDAM dan Bank Nagari sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kegiatan implementasi SP2D online terintegrasi telah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota yang bekerjasama dengan Bank Nagari dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan aplikasi SIPD-RI. Terkait dengan implementasi elektronifikasi transaksi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah belum memanfaatkan sepenuhnya kanal pembayaran yang telah disediakan oleh Bank RKUD. Hal ini salah satunya belum tersedianya aplikasi pajak daerah selain pajak PBB-P2 dan BPHTB. Aplikasi ini merupakan dasar dalam sistem pengelolaan pajak daerah yang terhubung dengan sistem pembayaran secara non tunai dan integrasi data dengan aplikasi lainnya.

Selanjutnya, juga belum tersedia aplikasi pengelolaan retribusi daerah yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya.

Terkait dengan rencana kegiatan sosialisasi yang direncanakan dalam Roadmap ETPD tahun 2021-2025, telah dilakukan sosialisasi namun belum optimal sehingga pemahaman wajib pajak daerah dan pemakai jasa dalam pelayanan retribusi daerah belum sepenuhnya paham dengan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

d.) Timeline perluasan ETPD

Timeline perluasan ETPD dalam Roadmap ETPD tahun 2021-2025 menggambarkan implementasi jenis transaksi Pemda selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Implementasi jenis transaksi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Implementasi					
Jenis Transaksi Pemda	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan					
1. Pajak Bumi dan bangunan	✓ (10%)	✓ (23 %)	✓ (33 %)	✓ (34 %)	
2. BPHTB		✓ (33 %)	✓ (33 %)	✓ (34 %)	
3. Pajak Daerah lainnya		✓ (33 %)	✓ (33 %)	✓ (34 %)	
4. Retribusi lainnya	✓ (5%)	✓ (28 %)	✓ (33 %)	✓ (34 %)	
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan OR	✓ (5%)	✓ (25%)	✓ (25%)	✓ (25%)	✓ (20%)
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		✓ (50 %)	✓ (50 %)		
7. Hasil Pengelolaan KKD yang dipisahkan	✓ (50 %)	✓ (50 %)			
8. Lain-lain PAD yang sah	✓ (50 %)	✓ (50 %)			
9. SP2D Online Terintegrasi	✓ (50%)	✓ (25%)	✓ (25%)		
10. Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	✓ (25%)	✓ (25%)	✓ (25%)	✓ (25%)	
11. Tarif PDAM	✓ (50%)	✓ (25%)	✓ (25%)		
12. Sosialisasi	✓ (20%)	✓ (20%)	✓ (20%)	✓ (20%)	✓ (20%)

Berdasarkan tabel di atas, implementasi time line jenis transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun belum optimal.

Implementasi ETPD dari rencana kanal implementasi ETPD berdasarkan jenis pajak daerah dapat dilihat dari jenis kanal digital (Internet/Mobile/SMS Banking/M-Pos, E-Commerce), kanal non digital (ATM, EDC, UE-Reader), kanal konvensional (Agen Bank, Teller/Loket Bank) dan tunai. Implementasi ETPD terhadap pajak daerah pada tahun 2025, penggunaan kanal digital lebih tinggi dibandingkan dengan kanal non digital dan kanal konvensional. Kanal digital yang digunakan adalah QRIS dan Internet/Mobile/SMS Banking/M-Pos. Penggunaan kanal konvensional masih lebih banyak dibandingkan dengan kanal non

digital. Kanal konvensional yang digunakan adalah teller bank/loket bank. Sedangkan penggunaan kanal non digital adalah ATM.

Untuk retribusi daerah, implementasi ETPD yang lebih banyak digunakan adalah kanal konvensional berupa Teller/Loket Bank dan hanya 1 (satu) retribusi daerah yang menggunakan kanal pembayaran melalui QRIS yaitu retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD Achmad Darwis.

Untuk lain-lain PAD yang sah dan SP2D Online Terintegrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana implementasi ETPD yang direncanakan. Sedangkan untuk sosialisasi implementasi ETPD belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat dilihat bahwa masih belum optimalnya penerapan kanal-kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank Nagari dimanfaatkan oleh masyarakat.

3.2 Gambaran Transaksi Elektronifikasi

Transaksi elektronifikasi adalah merubah transaksi pembayaran dan penerimaan secara tunai menjadi non tunai.

Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah adalah merubah transaksi pembayaran dan penerimaan daerah secara tunai menjadi non tunai.

Gambaran transaksi elektronifikasi daerah tersebut dapat dilihat dari beberapa hal antara lain :

- a. Kategori pajak daerah berdasarkan nilai transaksi dalam x transaksi. Kategori ini melihat seberapa kali transaksi penerimaan dari pajak daerah yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Persentase penggunaan kanal digital merupakan perbandingan penggunaan digital dengan total kanal (kanal digital, kanal konvensional dan kanal konvensional). Persentase penggunaan kanal non digital merupakan perbandingan kanal non digital dengan total penggunaan kanal) dan persentase transaksi elektronifikasi adalah perbandingan jumlah kanal digital dan non digital dengan total penggunaan kanal.

Gambaran x transaksi kondisi sampai bulan Desember tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase penggunaan kanal digital lebih 19,67 persen, penggunaan kanal non digital sebesar 0,98 persen dan penggunaan transaksi elektronifikasi 20,65 persen. Gambaran kategori pajak daerah berdasarkan frekuensi transaksi dalam x transaksi dapat dilihat pada tabel di akhir bab ini.

- b. Kategori pajak daerah berdasarkan nilai transaksi dalam rupiah transaksi.

Persentase transaksi kanal digital merupakan perbandingan realisasi kanal digital dengan total kanal (kanal digital, kanal kon digital dan kanal konvensional). Persentase transaksi kanal non digital merupakan perbandingan penggunaan kanal non digital dengan total penggunaan kanal) dan persentase transaksi elektronik adalah perbandingan jumlah kanal digital dan non digital dengan total penggunaan kanal.

Gambaran dalam rupiah transaksi kondisi sampai bulan Desember tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase kanal digital sebesar 76,85 persen, persentase kanal non digital sebesar 0,12 persen dan penggunaan transaksi elektronik sebesar 76,96 persen. Gambaran kategori pajak daerah berdasarkan frekuensi transaksi dalam rupiah transaksi dapat dilihat pada tabel di akhir bab ini.

- c. Kategori retribusi daerah berdasarkan nilai transaksi dalam x transaksi.

Untuk kategori retribusi daerah berdasarkan nilai transaksi dalam x transaksi secara umum digambarkan bahwa transaksi masih umum dilakukan melalui kanal konvensional (teller/loket bank) selain pelayanan Kesehatan di RSUD Achmad Darwis (terdapat transaksi menggunakan kanal QRIS). Penggunaan kanal digital dan transaksi elektronik sebesar 0,35 persen.

- d. Kategori retribusi daerah berdasarkan nilai transaksi dalam rupiah transaksi.

Kategori retribusi daerah berdasarkan nilai transaksi dalam rupiah transaksi kondisi sampai Desember 2025, persentase kanal digital dan transaksi elektronik sebesar 1,35 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa elektronifikasi transaksi terhadap retribusi daerah masih umum menggunakan kanal konvensional (teller/loket bank). Gambaran kategori retribusi daerah berdasarkan nilai transaksi dalam rupiah transaksi dapat dilihat pada tabel di akhir bab ini.

- e. Kategori belanja daerah berdasarkan frekuensi transaksi dalam x transaksi.

Kategori belanja daerah berdasarkan frekuensi transaksi dalam x transaksi secara umum bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota telah menggunakan transaksi secara online atau CMS.

Untuk penggunaan KKPD, Kabupaten Lima Puluh Kota belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang KKPD.

- f. Kategori belanja daerah berdasarkan frekuensi transaksi dalam rupiah transaksi.
- Kategori belanja daerah berdasarkan frekuensi transaksi dalam rupiah transaksi untuk belanja operasional, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga telah melakukan transaksi secara online (100 persen). Gambaran kategori belanja daerah berdasarkan nilai transaksi dapat dilihat pada tabel di akhir bab ini. Untuk persentase KKPD belum ada nilai transaksi disebabkan karena belum diterbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang KKPD. Berdasarkan hal di atas, secara umum penggunaan transaksi penerimaan daerah belum optimal menggunakan kanala digital. Untuk kategori belanja daerah telah menggunakan pembayaran secara CMS.

3.3 Gambaran Permasalahan Implementasi ETPD

Pengukuran kematangan (*Maturity Assessment*) implementasi ETPD melalui proses yang merujuk pada permasalahan yang dihadapi dalam implementasi yang dikategorikan berdasarkan skor. *Maturity Assessment* implementasi ETPD adalah evaluasi terukur untuk menilai tingkat kesiapan dan kemajuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendigitalisasi transaksi keuangan daerah. Kategori skor *Maturity Assessment* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Kategori Skor *Maturity Assessment*

Skor	Kategori Kematangan
0 – 20	Non-Elektronik
21 - 40	Inisiasi
41 – 60	Berkembang
61 - 80	Maju
81 - 100	Digital (Optimal)

Beberapa aspek permasalahan implementasi ETPD yang diukur antara lain infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM), SDM masyarakat, regulasi, tata kelola, transaksi elektronik dan manajemen resiko.

Berdasarkan kategori skor *Maturity Assessment* dari hasil asesmen yang dilakukan dan tergambar pada Tabel dibawah, hasil asesmen tingkat kematangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa saat ini berada pada level berkembang yakni pada skor 48,95 dengan rentang skor 41-60. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota telah memulai

upaya-upaya perkembangan menuju elektronifikasi transaksi keuangan daerah, namun implementasinya belum terintegrasi secara menyeluruh. Ekspetasi terhadap implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya Digital (Optimal) dengan skor 97 dari rentang 81-100.

Tabel 3.5
Skor *Maturity Assessment*
Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Aspek	Skor	Nilai Optimal	Presentase	Skor Ekspektasi
1	2	3	4	$5=(3/4)*100$	6
1	Infrastruktur Digital	36	75	48.00%	36
2	SDM Pemda	12	25	48.00%	15
3	SDM Masyarakat	3	10	30.00%	3
4	Regulasi	6	15	40.00%	9
5	Tata Kelola	20	30	66.67%	20
6	Transaksi Elektronik	8	25	32.00%	8
7	Manajemen Risiko	8	15	53.33%	6
TOTAL		48.95	195	25.10%	97
KATEGORI		Berkembang			Digital (Optimal)

Dari tabel di atas, aspek infrastuktur digital diperoleh nilai skor 36 dari 75, SDM Pemda dengan nilai skor 12 dari 25, SMD masyarakat dengan nilai 3 dari 10, regulasi dengan nilai 6 dari 15, tata Kelola dengan nilai skor 20 dai 30, transaksi elektronik dengan nilai 8 dari 25 dan manajemen resiko dengan nilai 8 dari 15.

Secara keseluruhan di peroleh nilai 48,95 dengan kategori berkembang. Gambaran umum impelentasi ETPD di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

a. Infrastruktur Digital

Aspek ini mengukur kesiapan sistem teknologi yang digunakan dalam mendukung digitalisasi transaksi daerah. Aspek ini mencakup 3 (tiga) indikator antara lain :

1.) Arsitektur Sistem

Setelah dilakukan evaluasi secara pendataan/kuisioner, nilai skor untuk arsitektur sistem sebesar 8 dari total 20 dengan uraian sebagai berikut :

- Jumlah jumlah lapisan keamanan yang digunakan (*firewall*, IDS, *antivirus*, WAF, dll) berada pada deskripsi lebih dari 4 dengan nilai skor 5 dari 5.

- Sistem sudah menggunakan arsitektur *microservices*, tapi masih di tingkat initial dengan nilai skor 3 dari 5.
- Terhadap frekuensi *patching* sistem dilakukan, kondisi saat ini *patching* hanya dilakukan saat ada insiden, dengan nilai skor 0 dari 5.
- Ada dokumentasi teknis API dan update berkala tetapi tidak lengkap atau tidak terpusat, dengan nilai skor 0 dari 5.

2.) Integrasi Sistem

Hasil evaluasi sistem yang telah dilakukan, nilai skor untuk evaluasi sistem sebesar 15 dari total 20 dengan uraian sebagai berikut :

- Sistem terintegrasi lebih dari 1 sistem dengan nilai skor sebesar 5 dari 5.
- Metode integrasi yang digunakan dengan API Terstandarisasi/*Batch processing* terotomatisasi dengan nilai skor 5 dari 5.
- Kecepatan pertukaran data antar sistem secara *batch* dengan nilai skor 0 dari 5.
- *Fallback system* ada dilakukan jika terjadi gangguan, reaktif dengan mengandalkan data *periodic* (harian) tanpa test pemulihan rutin dengan nilai skor 0 dari 5.
- Bank RKUD sudah bekerja sama dengan fintech dan e-commerce untuk mendukung elektronifikasi transaksi dengan nilai skor 5 dari 5.

3.) Kapasitas Teknis

Hasil evaluasi kapasitas teknis untuk Kabupaten Lima Puluh Kota dengan skor 13 dari 30 dengan uraian sebagai berikut :

- Rata-rata *response time* transaksi > 5 detik, dengan nilai skor 0 dari 5.
- Kapasitas maksimal transaksi per detik (TPS) antara 1101-200 TPS dengan nilai skor 5 dari 5.
- Sistem telah menggunakan dan mengimplementasikan *load balancer* atau *auto-scaling* untuk distribusi trafik, tetapi *auto-scaling* masih terbatas (misalnya: *scaling* manual berdasarkan pemantauan dengan intervensi tim IT) dengan nilai skor 3 dari 5.

- Jika terjadi lonjakan trafik, pengelolaannya adalah Tim IT melakukan pemantauan *ad-hoc* dan meningkatkan kapasitas server secara manual ketika terjadi gangguan dengan nilai skor 0 dari 5.
- Masih ada nagari yang masih mengalami area blank spot (>5 nagari) dengan nilai skor 0 dari 5.
- Kanal pembayaran yang dimiliki oleh Bank RKUD > 8 kanal pembayaran dengan nilai skor 5 dari 5.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah

SDM Pemda merupakan aspek krusial yang menentukan kemampuan operasional dan pengelolaan sistem ETPD. Nilai skor SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota setelah dilakukan penilaian sebesar 12 dari total 15. Penilaian aspek ini mencakup 2 (dua) antara lain :

1.) Kompetensi SDM

Jumlah operator aktif dan rasio yang memiliki pemahaman produk digital keuangan sebanyak (1-5) orang dengan nilai skor 0 dari 5.

2.) Pelatihan

- Terdapat silabus pelatihan resmi namun belum terdigitalisasi dalam *knowledge management* sistem, dengan nilai skor 3 dari 5.
- Pelatihan dilakukan dalam setahun sebanyak 1-2 kali dengan nilai skor 3 dari 5.
- Evaluasi *pre-test* dilakukan, dengan nilai skor 3 dari 5.
- Besar alokasi anggaran pelatihan per peserta sebesar 100.000-150.000 dengan nilai skor 3 dari 5.

c. Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat

SDM Masyarakat merupakan aspek krusial yang menentukan kemampuan implementasi sistem ETPD yang disediakan sebab tanpa dukungan dan pemahaman dari masyarakat, penggunaan sistem ETPD yang disediakan menjadi tidak termanfaatkan. Dari hasil evaluasi SDM Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai 3 dari 10. Penilaian aspek ini mencakup 1 (satu) indikator yaitu:

1.) Kompetensi SDM

- Tingkat *coverage* area dibandingkan dengan blank spot area atas akses internet di Masyarakat berada pada nilai 80%-85% dengan nilaiskor 0 dari 5.
- Tingkat literasi digital keuangan Masyarakat berada pada nilai 41%-80% dengan nilai skor 3 dari 5.

d. Regulasi

Regulasi yang kuat menjadi penggerak suksesnya ETPD di daerah. Hasil evaluasi terkait regulasi untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 6 dari 15. Penilaian aspek ini mencakup 1 (satu) indikator dengan masing-masing pertanyaannya, yaitu:

1.) Kerangka Hukum

- Untuk mendukung ETPD, tidak ada Perda/Perkada namun terdapat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota untuk mendukung ETPD tersebut, nilai skor ini sebesar 3 dari 5.
- Mekanisme pembaruan regulasi dilakukan dengan menunggu perubahan regulasi di pusat, dengan nilai 3 dari 5.
- Tidak ada sanksi terhadap pelanggaran, dengan nilai skor 0 dari 5.

e. Tata Kelola

Tata kelola dan pengawasan yang memadai menjadi penggerak suksesnya ETPD di daerah. Hasil evaluasi tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 20 dari 30. Penilaian aspek ini mencakup 2 (dua) indikator antara lain :

1.) Implementasi dan SOP

Hasil evaluasi implementasi dan SOP Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 12 dari 15. Kategori implementasi dan SOP tersebut sebagai berikut :

- SOP telah tersedia untuk seluruh proses transaksi, namun masih parsial (belum seluruhnya) dengan nilai skor 3 dari 5.
- Terdapat sistem *whistleblowing* yang berfungsi aktif dengan menggunakan sistem informasi, nilai skor ini sebesar 5 dari 5.
- Audit/internal control terhadap pelaksanaan SOP dilakukan namun tidak terjadwal, nilai skor ini sebesar 3 dari 5.

2.) Pengawasan

Pengawasan terhadap tata kelola Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai 9 dari 15. Unsur yang menjadi indikator terhadap pengawasan ini adalah :

- Yang tergabung dalam tim pengawas ETPD adalah inspektorat daerah dengan nilai skor 3 dari 5.
- *Tools monitoring* apa yang digunakan adalah pelaporan manual dengan nilai skor 3 dari 5.
- Tersedia SOP penanganan insiden namun tidak digitalisasi dalam *knowledge management system* dengan skor nilai 3 dari 5.

3.) Manajemen Risiko

Stabilitas jangka panjang sistem ETPD bergantung pada manajemen risiko yang memadai. Dari hasil evaluasi manajemen resiko Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh nilai skor sebesar 8 dari 15. Penilaian aspek ini mencakup :

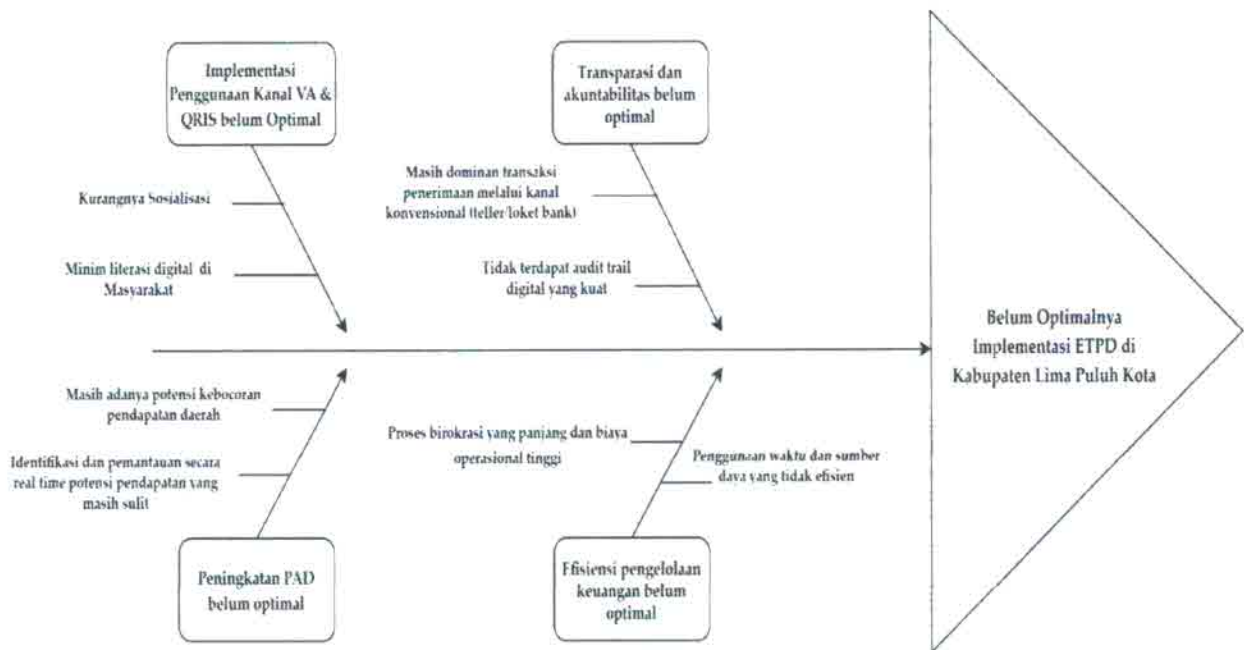
- Tidak ada tersedia dokumen *Disaster Recovery Plan* dengan nilai skor 0 dari 5.
- Dalam 1 tahun sekali, dilakukan *penetration testing* dengan nilai skor 3 dari 5.
- *Backup* dan retensi data dilakukan dengan *backup* otomatis dengan *scheduler* ke server *backup* per jam, dengan nilai skor 5 dari 5.

Tabel penghitungan dan indikator terhadap tools assesmen kematangan implementasi ETPD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada akhir bab ini.

3.4 Analisa Kondisi Pemerintah Daerah

Oprimalisasi implementasi ETPD mengalami berbagai kendala dan permasalahan. Beragam akar permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan ETPD. Untuk menganalisa belum optimalnya implementasi ETPD di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan dengan bagan *Fishbone*. *Fishbone* Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1
***Fish Bone* Kabupaten Lima Puluh Kota**



Dari *Fish Bone* di atas terhadap belum optimalisasi implementasi ETPD di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) dampak yaitu transparansi dan akuntabilitas belum optimal, efisiensi pengelolaan keuangan belum optimal, peningkatan PAD belum optimal dan implementasi penggunaan kanal VA dan QRIS belum optimal.

1. Transparansi dan akuntabilitas belum optimal dengan akar permasalahan adalah :
 - a. Masih dominan transaksi penerimaan melalui kanal konvensional (teller/loket bank).
 - b. Tidak terdapat audit trail digital yang kuat.
2. Efisiensi pengelolaan keuangan belum optimal dengan akar permasalahan adalah :
 - a. Proses birokrasi yang panjang dan biaya operasional tinggi.
 - b. Penggunaan waktu dan sumber daya yang tidak efisien.
3. Peningkatan PAD belum optimal dengan akar permasalahan adalah :
 - a. Masih adanya potensi kebocoran pendapatan daerah.
 - b. Identifikasi dan pemantauan secara real time potensi pendapatan yang masih sulit.
4. Implementasi penggunaan kanal *Visual Account* (VA) dan QRIS belum optimal dengan akar permasalahan adalah :
 - a. Kurangnya sosialisasi.
 - b. Minimnya literasi digital di Masyarakat.

Untuk merumuskan strategi bisnis yang efektif dengan mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses) internal, serta Peluang (Opportuniti) dan Ancaman (Threats) eksternal, sehingga membantu Pemerintah Daerah (dalam hal ETPD) memaksimalkan keunggulan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan memitigasi ancaman untuk mencapai tujuan jangka Panjang, maka digunakan analisis SWOT.

Bagan analisis SWOT Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap ETPD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.2
Analisis SWOT

Faktor Internal	Strenghts (S) (Kekuatan)	Weaknesses (W) (Kelemahan)
	1 Dukungan regulasi yang kuat baik dari pusat maupun dari daerah (SK TP2DD). 2 Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang memadai di pusat perkantoran daerah (server, jaringan stabil). 3 Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan pejabat tinggi. 4 Tenaga ahli IT internal yang kompeten dalam mengelola sistem. 5 Basis data wajib pajak (WP) yang sudah tersedia sebagai modal migrasi digital.	1 Kualitas SDM yang belum merata dan literasi digital yang rendah ditingkat operasional. 2 Keterbatasan anggaran untuk investasi infrastruktur di semua titik layanan. 3 Sistem IT di berbagai OPD yang belum terintegrasi (<i>silo system</i>). 4 Resistensi tinggi terhadap perubahan dari metode tunai/manual. 5 Infrastruktur jaringan yang minim di lokasi pelayanan terpencil. 6 Belum tersedia sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai standar. 7 Sistem data yang belum terintegrasi.
Faktor Eksternal	SO (Strenghts-Opportunities)	WO (Weaknesses-Opportunities)
Opportunities (O) (Peluang) 1 Peningkatan potensi penggunaan <i>smartphone</i> dan layanan <i>mobile banking</i> di masyarakat umum. 2 Kemitraan strategis dengan Bank Indonesia, Bank Nagari dan <i>Fintech</i> QRIS. 3 Adanya insentif fiskal dari Pemerintah Pusat (Kemenkeu bagi daerah yang berhasil menerapkan ETPD). 4 Tuntutan publik terhadap pelayanan yang lebih cepat, transparan dan bebas pungli.	1 Mendorong Adopsi Digital Berbasis Komitmen Pimpinan. 2 Optimalisasi Infrastruktur TI untuk Kemitraan Strategis. 3 Migrasi Digital Cepat Berbasis Data Wajib Pajak (WP). 4 Memanfaatkan Tenaga Ahli IT untuk Inovasi Layanan Publik.	1 Peningkatan Literasi Digital melalui Ekosistem Perbankan. 2 Modernisasi Aplikasi & Integrasi Data dengan Dukungan Insentif. 3 Digitalisasi Pelayanan Terpadu untuk Transparansi. 4 Perluasan Jaringan di Daerah Terpencil melalui Kerjasama Pihak Ketiga. 5 Kampanye "Smartphone untuk Layanan Publik.
Threats (T) (Ancaman)	ST (Strenghts-Threats)	WT (Weaknesses-Threats)
1 Resiko keamanan siber. 2 Ketidakstabilan jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah. 3 Daya Beli Masyarakat yang Berfluktuasi. 4 Resistensi dari pegawai terhadap sistem digital. 5 Ketimpangan wilayah blank spot yang sulit dijangkau digitalisasi.	1 Membangun Sistem Keamanan Siber yang Andal. 2 Mengatasi Resistensi Pegawai dengan Mandat Pimpinan. 3 Fokus pada Basis Data dan Inovasi Offline. 4 Menjamin Layanan Publik Stabil di Tengah Fluktuasi Ekonomi.	1 Manajemen Risiko Keamanan Data Secara Terpusat. 2 Pengembangan Solusi Offline untuk Area Blank Spot. 3 Program Pelatihan Bertahap untuk Mengatasi Resistensi Pegawai. 4 Penyesuaian Standar Aplikasi dengan Kondisi Daya Beli Masyarakat.

Faktor intenal antara lain *Strenghts* (S) (Kekuatan) dan *Weaknesses* (W) (Kelemahan) dan faktor eksternal antara lain *Opportunities* (O) (Peluang) dan *Threats* (T) (Ancaman) dari gambar di atas menunjukkan faktor internal dan eksternal terhadap P2DD/ETPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

1) Kondisi dengan adanya kekuatan dan peluang yang ada terhadap P2DD/ETPD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dalam

gambar di atas, maka hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima puluh Kota untuk optimalisasi kinerja P2DD/ETPD :

- a. Mendorong adopsi digital berbasis komitmen pimpinan.
 - b. Optimalisasi Infrastruktur TI untuk Kemitraan Strategis.
 - c. Migrasi Digital Cepat Berbasis Data Wajib Pajak (WP).
 - d. Memanfaatkan tenaga ahli IT untuk inovasi layanan publik.
- 2) Kondisi dengan adanya peluang dan kelemahan yang ada terhadap P2DD/ETPD Kabupaten Lima Puluh Kota, hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :
- a. Peningkatan literasi digital melalui ekosistem perbankan.
 - b. Modernisasi aplikasi dan integrasi data dengan dukungan insentif.
 - c. Digitalisasi pelayanan terpadu untuk transparansi.
 - d. Perluasan jaringan di daerah terpencil melalui Kerjasama pihak ketiga.
 - e. Kampanye “Smartphone untuk layanan publik”.
- 3) Kondisi dengan adanya ancaman dan kekuatan yang ada terhadap P2DD/ETPD Kabupaten Lima Puluh Kota, hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :
- a. Membangun sistem keamanan siber yang andal.
 - b. Mengatasi resistensi pegawai dengan mandat pimpinan.
 - c. Fokus pada basis data dan inovasi *offline*.
 - d. Menjamin layanan publik stabil di tengah fluktuasi ekonomi.
- 4) Kondisi dengan adanya ancaman dan kelemahan terhadap P2DD/ETPD Kabupaten Lima Puluh Kota, hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :
- a. Manajemen risiko keamanan data secara terpusat.
 - b. Pengembangan solusi *offline* untuk area *blank spot*.
 - c. Program pelatihan bertahap untuk mengatasi resistensi pegawai.
 - d. Penyesuaian standar aplikasi dengan kondisi daya beli masyarakat.

LAMPIRAN :
1. KATEGORI PAJAK DAERAH BERDASARKAN FREKUENSI TRANSAKSI

NO	PAJAK DAERAH	KANAL DIGITAL				KANAL NON DIGITAL				KANAL KONVENSIONAL			TUNAI		JUMLAH TOTAL (15)=(6)+(10)+(13)+(14)
		QRIS (3)	INTERNET/MOBILE/SMS BANKING/M-POS (4)	E-COMMERCE (5)	JUMLAH KANAL DIGITAL (6)=(3)+(4)+(5)	ATM (7)	EDC (8)	UE READER (9)	JUMLAH KANAL NON (10)=(7)+(8)+(9)	AGEN BANK (11)	TELLER/LOKET BANK (12)	KANAL NON (13)=(11)+(12)	JUMLAH TUNAI (14)		
1	PBBT	-	77	-	77	-	-	-	-	-	965	965	-	1,042	
	Makan/minum (Restoran)		60		60				-		720	720		780	
	Tenaga listrik (Penerangan Jalan)		12		12				-			-		12	
	Jasa Perhotelan		5		5				-		245	245		250	
	Jasa Parkir				-				-			-		-	
	Jasa kesenian dan hiburan				-				-			-		-	
2	Reklame		163		163				-		51	51		214	
3	Mineral Bukan logam dan Batuan		31		31				-		64	64		95	
4	Air Tanah		20		20				-		204	204		224	
5	Sarang Burung Walet				-				-			-		-	
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)		1,282		1,282	106			106		317	317		1,705	
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				-				-		259	259		259	
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		12		12				-			-		12	
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		12		12				-			-		12	
	TOTAL	-	2,186	-	2,186	106	-	-	106	-	8,615	8,615	-	10,857	

(dalam x transaksi)

Persentase Kanal Digital 19.67
Persentase Kanal Non Digital 0.98
Persentase Transaksi Elektronik 20.65

2. KATEGORI PAJAK DAERAH BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI

NO	PAJAK DAERAH	KANAL DIGITAL				KANAL NON DIGITAL				KANAL KONVENSIONAL			TUNAI		JUMLAH TOTAL
		QRIS	INTERNET/MOBILE/SMS BANKING/M-POS	E-COMMERCE	JUMLAH KANAL DIGITAL	ATM	EDC	UE READER	JUMLAH KANAL NON	AGEN BANK	TELEK/LOKET BANK	JUMLAH KANAL NON	JUMLAH TUNAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)=(6)+(10)+(13)+(14)	
1	PBBT	-	15,124,176,561	-	15,124,176,561	-	-	-	-	-	1,373,222,779	1,373,222,779	-	16,497,399,340	
	Makan/minum (Restoran)		130,186,737		130,186,737				-		1,092,145,464	1,092,145,464		1,222,332,201	
	Tenaga listrik (Penerangan jalan)		14,991,259,824		14,991,259,824				-					14,991,259,824	
	Jasa Perhotelan		2,730,000		2,730,000				-		247,980,815	247,980,815		250,710,815	
	Jasa Parkir				-				-					-	
	Jasa kesenian dan hiburan				-				-					-	
2	Reklame		98,799,078		98,799,078				-		33,096,500	33,096,500		33,096,500	
3	Mineral Bukan logam dan Batuan		3,014,571,995		3,014,571,995				-		76,396,152	76,396,152		175,195,230	
4	Air Tanah		22,238,663		22,238,663				-		5,835,706,777	5,835,706,777		8,850,278,772	
5	Sarang Burung Walet				-				-		51,092,831	51,092,831		73,331,494	
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)		441,737,003		441,737,003	70,261,227			70,261,227		1,345,601,867	1,345,601,867		1,857,600,097	
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				-				-		5,213,465,548	5,213,465,548		5,213,465,548	
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		18,243,091,700		18,243,091,700				-					18,243,091,700	
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		9,409,727,600		9,409,727,600				-					9,409,727,600	
	TOTAL	-	46,354,342,600	-	46,354,342,600	70,261,227	-	-	70,261,227	-	13,895,485,954	13,895,485,954	-	60,320,089,781	

(dalam rupiah)

(dalam rupiah)

Percentase Kanal Digital76.85

Percentase Kanal Non Digital0.12

Percentase Transaksi Elektronik76.96

3. KATEGORI RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN FREKUENSI TRANSAKSI

NO	RETRIBUSI DAERAH	KANAL DIGITAL				KANAL NON DIGITAL				KANAL KONVENSIONAL			TUNAI		Jumlah x transaksi
		QRIS	INTERNET/MOBILE/SMS BANKING/MA-PQS	E-COMMERCE	Jumlah KANAL DIGITAL (6)+(3)+(4)+(5)	ATM	EDC	UE READER	Jumlah KANAL NON (10)+(7)+(8)+(9)	AGEN BANK	TELEK/LOKET BANK	Jumlah KANAL NON (13)+(12)+(12)	Jumlah TUNAI (14)	Jumlah TOTAL (15)+(6)+(10)+(13)+(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)+(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)+(12)+(12)	(14)	(15)+(6)+(10)+(13)+(14)	
1	Pelayanan Keselamatan	68			68				-		21,645	21,645		21,713	
2	Pelayanan Persampahan / Kebersihan				-				-		17	17		17	
3	Parkir di Tepi Jalan Umum				-				-		21	21		21	
4	Pelayanan Pasar				-				-		17	17		17	
5	Pemakaian Kekayaan Daerah				-				-		201	201		201	
6	Terminal				-				-		15	15		15	
7	Tempat Rekreasi dan Olahraga				-				-		321	321		321	
8	Penjualan Produk/Usaha Daerah				-				-		23	23		23	
9	Persetujuan Bangunan Gedung				-				-		221	221		221	
10	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				12				-					12	
	TOTAL	68		-	80	-	-	-	-	-	22,481	22,481		22,561	

Persentase Kanal Digital 0.35

Persentase Kanal Non Digital -

Persentase Transaksi Elektronik 0.35

4. KATEGORI RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI

NO	RETRIBUSI DAERAH	KANAL DIGITAL				KANAL NON DIGITAL				KANAL KONVENSIONAL			TUNAI	
		QRIS	INTERNET/MOBILE/SMS BANKING/MA-POS	E-COMMERCE	JUMLAH KANAL DIGITAL	ATM	EDC	UE READER	JUMLAH KANAL NON	AGEN BANK	TELLER/LOKET BANK	JUMLAH KANAL NON	JUMLAH TUNAI	JUMLAH TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)=(6)+(10)+(13)+(14)
1	Pelayanan Kesehatan	142,825,999			-				-		32,198,104,315	32,198,104,315		32,340,930,314
2	Pelayanan Persampahan / Kebersihan				-				-		114,895,000	114,895,000		114,895,000
3	Parkir di Tepi Jalan Umum				-				-		19,330,000	19,330,000		19,330,000
4	Pelayanan Pasar				-				-		76,732,000	76,732,000		76,732,000
5	Pemaknaan Kelayaan Daerah				-				-		312,776,000	312,776,000		312,776,000
6	Terminal				-				-		13,428,000	13,428,000		13,428,000
7	Tempat Rekreasi dan Olahraga				-				-		843,990,000	843,990,000		843,990,000
8	Penjualan Produk/ Usaha Daerah				-				-		25,280,000	25,280,000		25,280,000
9	Peretujuan Bangunan Gedung				-				-		278,855,554	278,855,554		278,855,554
10	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		322,147,044		322,147,044				-					322,147,044
	TOTAL	142,825,999	322,147,044	-	464,973,043	-	-	-	-	-	33,883,390,869	33,883,390,869	-	34,348,363,912

(dalam juta rupiah)

Persentase Kanal Digital 1.35
Persentase Kanal Non Digital -
Persentase Transaksi Elektronik 1.35

5. KATEGORI BELANJA DAERAH BERDASARKAN FREKUENSI TRANSAKSI

NO	BELANJA DAERAH	CMS	KKPD	TUNAI	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
	Belanja Operasi				-
	Belanja Barang/Jasa				-
	Belanja Modal				-
	Belanja Tak Terduga				-
	TOTAL				-

Persentase CMS

Persentase KKPD

(dalam x transaksi)

6. KATEGORI BELANJA DAERAH BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI

(dalam juta rupiah)					
NO	BELANJA DAERAH	CMS	KKPD	TUNAI	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
	Belanja Operasi	688,999,264,357			688,999,264,357
	Belanja Barang/Jasa	116,984,064,087			116,984,064,087
	Belanja Modal	29,350,227,990			29,350,227,990
	Belanja Tak Terduga	1,041,045,252			1,041,045,252
	TOTAL	836,374,601,686			836,374,601,686

Percentase CMS

100.0

Percentase KKPD

-

Tools Asesmen Kematangan Implementasi ETPD Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Aspek	Skor	Nilai Optimal	Prosentase	Skor Ekspektasi
1	Infrastruktur Digital	36	75	48.00%	36
2	SDM Pemda	12	25	48.00%	15
3	SDM Masyarakat	3	10	30.00%	3
4	Regulasi	6	15	40.00%	9
5	Tata Kelola	20	30	66.67%	20
6	Transaksi Elektronik	8	25	32.00%	8
7	Manajemen Risiko	8	15	53.33%	6
TOTAL		48.95	195	25.10%	97
KATEGORI		Berkembang			Digital (Optimal)

SUMMARY

No	Indikator/Pertanyaan	Aspek Infrastruktur Sistem	Opsional	Deskripsi Opsional	Skor	Skor
Aspek Infrastruktur Sistem						
1	Berapa jumlah lapisan keamanan yang digunakan (firewall, IDS, antivirus, WAF)?	C	Lebih dari 2	Lebih dari 3	Lebih dari 4	5
2	Apakah sistem menggunakan arsitektur microservices?	B	Tidak menggunakan	Sudah, tapi masih di tingkat initial (tempa standar yang konsisten, Komunikasi antar service mungkin masih menggunakan REST/HTTP sederhana tanpa resiliency, Tidak ada otomatisasi deployment atau observability yang Patching rutin per bulan	Sudah dan Terstandardized	3
3	Apakah frekuensi patching sistem dilakukan secara rutin?	A	Patching hanya dilakukan saat ada insiden	Dokumentasi terstruktur dan dihosting secara terpusat (misal: file Swagger/OpenAPI, Postman, atau Wiki)	Patching rutin per minggu	0
4	Apakah tersedia dokumentasi teknis API dan update berkala?	A	Dokumentasi ada tetapi tidak lengkap atau tidak terpusat (misal: file PDF/README sporadis)	Terintegrasi dengan 1 sistem saja	Dokumentasi selalu sinkron dengan kode (live documentation) dan terintegrasi dengan pipeline CI/CD	0
Aspek Integrasi Sistem						
1	Apakah ada sistem yang terintegrasi (SI/PAK, SIMDA, OSS, SLAK)?	C	Tidak Terintegrasi	Terintegrasi dengan 1 sistem saja	Terintegrasi lebih dari 1 sistem	5
2	Apakah ada metode integrasi yang digunakan (API, batch, middleware)?	C	Tidak Terintegrasi	Terintegrasi secara manual	Terintegrasi dengan API	5
3	Berapa kecepatan pertukaran data antar sistem (real-time, near real-time, batch)?	A	Batch	Near real-time	Terstandardisasi/Batch processing	5
4	Apakah ada fallback system jika terjadi gangguan?	A	Reaktif dengan mengandakan data periodik (harian) tanpa test pemulihan rutin	Terjadi mekanisme failover dasar (misal: DNS failover, database replication) dan backup otomatis dengan RPO (Recovery Point Objective) rendah (misal: 1 jam)	Real-time	0
5	Apakah Bank RLUK bekerja sama dengan fintech dan e-commerce untuk mendukung elektronifikasi transaksi?	C	Tidak ada	Sudah hanya dengan fintech	Sudah implementasi multi-region/cloud aktif-aktif (active-active) dengan replikasi real-time dan Near-zero RPO/RTO (misal: database dengan replikasi synchronous)	0
Aspek Kapasitas Teknik						
1	Berapa rata-rata response time transaksi?	A	> 5 Detik	1-3 Detik	< 1 Detik	0
2	Berapa kapasitas maksimal transaksi per detik (TPS)?	C	10-50 TPS	51-100 TPS	101 - 200 TPS	5
3	Apakah sistem menggunakan load balancer atau auto-scaling?	B	Tidak menggunakan load balancer atau auto-scaling	Telah mengimplementasikan load balancer untuk distribusi trafik, tetapi auto-scaling masih terbatas (misalnya: scaling manual berdasarkan pemantauan dengan Intervensi tim IT).	Menggunakan load balancer dan auto-scaling penuh berbasis cloud (misal: Kubernetes, AWS Auto Scaling, atau Azure Scale Sets).	3
4	Bagaimana prosedur pengelolaan lonjakan trafik (misalnya saat jatuh tempo pajak)?	A	Tim IT melakukan pemantauan ad-hoc dan meningkatkan kapasitas server secara manual ketika terjadi gangguan	Sistem load balancing telah diimplementasikan dengan kemampuan scaling manual berdasarkan pemantauan/sebelum event penting	Sistem memiliki mekanisme otomatisasi untuk mengelola lonjakan trafik melalui auto-scaling	0
5	Apakah masih ada kecurangan/desa yang masih mengahani area blank spot?	A	> 5 Kelurahan/Desa	1-5 Kelurahan/Desa	Tidak ada blank spot	0
6	Berapakah kanal pembayaran yang dimiliki oleh Bank RLUK?	C	3 - 5 Kanal Pembayaran	6 - 8 Kanal Pembayaran	> 8 Kanal Pembayaran	5
TOTAL					36	36

Infrastruktur Digital

No	Indikator/Pertanyaan Kompetensi SDM	Opsional			Deskripsi Opsional		Skor	Ekspektasi	Skor Ekspektasi
		A	B	C	B	C			
1	Berapa jumlah operator aktif dan rasio yang memiliki pemahaman produk digital keuangan?	A	1 - 5	A	6 - 10	>10	0	B	3
	Pelatihan		Tidak ada	A	Sudah ada namun belum terdigitalisasi dalam knowledge management system	Sudah ada dan terdigitalisasi	3	B	3
1	Apakah terdapat silabus pelatihan resmi?	B					3	B	3
2	Berapa kali pelatihan dilakukan dalam setahun?	B	Tidak ada		1-2 kali	3-5 kali	3	B	3
3	Adakah evaluasi pre-test/post-test?	B	Tidak ada		hanya ada Pre-test	Ada keduanya	3	B	3
4	Berapa besar alokasi anggaran pelatihan per peserta?	B	50.000 - 100.000		100.000 - 150.000	>150.000	3	B	3
TOTAL							12		15

SMD Penda

No	Indikator/Pertanyaan	Opsi	Deskripsi Opsi			SKOR	Ekspektasi		Skor
			A	B	C		Ekspektasi	Ekspektasi	
1	Berapa tingkat coverage area dibandingkan dengan blank spot area atas akses internet di masyarakat?	A	80%-85%	86%-90%	>90%	0	A		0
		B	0% - 40%	41% - 80%	>80%	3	B		3
2	Berapa tingkat literasi digital keuangan masyarakat?								
TOTAL						3			3

SDM Masyarakat

No	Indikator/Pertanyaan Kerangka Hukum	Opsional			SKOR	Ekspektasi		Skor Ekspektasi
		A	B	C				
1	Apakah terdapat Perda/Perkada yang mendukung ETPD?	B Tidak ada	Ada tapi masih bercampur	Ada Perda/Perkada Khusus ETPD	3	B		3
2	Bagaimana mekanisme pembaruan regulasi dilakukan?	B Tidak ada mekanisme	Menunggu perubahan di regulasi pusat	Di update sesuai dengan kebutuhan implementasi di lapangan	3	B		3
3	Apakah sanksi terhadap pelanggaran telah diatur secara eksplisit?	A Tidak ada sanksi yang diatur	Ada namun implisit	Ada diatur secara jelas/eksplisit	0	B		3
TOTAL					6			9

Regulasi

No	Indikator/Pertanyaan Implementasi dan SOP	Opsi	SKOR			Ekspektasi		Skor Ekspektasi
			A	B	C			
1	Apakah SOP telah tersedia untuk seluruh proses transaksi?	B	Tidak ada	Ada namun masih parsial (belum seluruhnya)	Ada untuk seluruh transaksi	3	B	3
2	Adakah sistem whistleblowing yang berfungsi aktif?	C	Tidak ada	Ada, namun masih via hotline	Ada dengan menggunakan sistem informasi	5	C	5
3	Seberapa sering audit/internal control terhadap pelaksanaan SOP dilakukan?	B	Tidak ada	Ada namun tidak terjadwal	Ada dan terjadwal rutin	3	B	3
Pengawasan								
			A	B	C			
1	Siapa yang tergabung dalam tim pengawas ETPD?	B	Tidak ada	Inspektorat Daerah	Gabungan Inspektorat daerah dan Eksternal (BPKP/KPK) Dashboard	3	B	3
2	Tools monitoring apa yang digunakan? (misal dashboard real-time)	B	Tidak ada	Pelaporan manual	Real-time/Near real-time	3	B	3
3	Apakah tersedia SOP penanganan insiden?	B	Tidak ada	Ada namun tidak digitalisasi dalam knowledge management system	Ada dan sudah terdigitalisasi dalam knowledge management system	3	B	3
TOTAL						20		20

Tata Kelola

No	Indikator/Pertanyaan	Opsi	Deskripsi Opsi			SKOR	Skor	
			A	B	C		Ekspektasi	Ekspektasi
1	Apa saja jenis transaksi yang telah dilakukan secara elektronik?	C	Tidak ada	Penerimaan Daerah	Penerimaan & Belanja Daerah	5	C	5
2	Apa saja kanal yang digunakan: QRIS, CMS, VA, ATM, Mobile Banking?	B	1-3 kanal	3-5 kanal	>5 kanal	3	B	3
3	Berapa rata-rata persentase elektronifikasi per jenis transaksi?	A	50% - 60%	61% - 70%	>70%	0	A	0
Kualitas								
1	Berapa error rate transaksi dalam satu tahun terakhir?	A	5% - 10%	3% - 4,9%	<3%	0	A	0
2	Apakah tersedia sistem penanganan sengketa?	A	Tidak ada	Ada namun manual	Ada dengan sistem	0	A	0
TOTAL						8		8

Transaksi Elektronik

No	Indikator/Pertanyaan			Ops	Deskripsi Ops			SKOR	Ekspektasi		
	Manajemen Risiko				A	B	C		Ekspektasi	Skor	
1	Apakah tersedia dokumen Disaster Recovery Plan?				A	Tidak ada	Tersedia draft	Dokumen	0	A	0
2	Seberapa sering dilakukan penetration testing?				B	Tidak pernah	1 tahun sekali	per bulan	3	B	3
						Tidak ada	Backup dilakukan secara manual	Backup otomatis			
3	Bagaimana kebijakan backup dan retensi data yang dibuat? (jangka waktu, lokasi, dan otorisasi?)				C		(baik itu dengan external hardisk ataupun drive) per hari	dengan scheduler ke server backup per jam	5	B	3
TOTAL									8		6

Manajemen Resiko

BAB IV

PERENCANAAN IMPLEMENTASI ETPD

4.1 Tujuan Implementasi ETPD, Visi dan Misi ETPD

4.1.1 Tujuan

Tujuan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah untuk mengubah metode transaksi pendapatan dan belanja daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital.

Berdasarkan kebijakan nasional, tujuan utama implementasi ETPD adalah :

a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Meningkatkan Transparansi: Mengurangi risiko kebocoran dana akibat campur tangan manusia dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Efisiensi Pemungutan: Mempercepat aliran dana masuk ke Kas Daerah secara *real-time* melalui integrasi sistem keuangan dengan bank.

b. Peningkatan Tata Kelola Keuangan

- 1) Akuntabilitas: Menciptakan pencatatan transaksi yang lebih akurat, sistematis, dan mudah diaudit, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
- 2) Pengelolaan Belanja: Memperbaiki manajemen pengeluaran daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.

c. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

- 1) Kemudahan Masyarakat: Menyediakan berbagai kanal pembayaran digital (seperti QRIS, *e-commerce*, dan *mobile banking*) yang lebih praktis, aman, dan dapat diakses kapan saja.
- 2) Kecepatan Transaksi: Memangkas birokrasi dalam proses pembayaran tagihan atau retribusi layanan publik.

d. Mendukung Inklusi Ekonomi dan Keuangan Digital

- 1) Ekosistem Digital: Memperluas penggunaan instrumen pembayaran nontunai (*less cash society*) di seluruh lapisan masyarakat daerah.

- 2) Integrasi Nasional: Menyelaraskan sistem keuangan daerah dengan ekonomi digital nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di era digital 2025.

4.1.2 Visi

Adapun visi dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah :

“Mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan ekosistem digital transaksi pendapatan dan belanja yang akuntabel guna menunjang pembangunan berkelanjutan”.

4.1.3 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dijabarkan ke dalam misi. Adapun misi tersebut adalah :

- 1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara digital yang terintegrasi.
- 2) Menerapkan manajemen belanja daerah berbasis nontunai secara konsisten dan menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan APBD.
- 3) Membangun kolaborasi yang erat antara Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bank Indonesia, Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), dan penyedia jasa pembayaran.
- 4) Meningkatkan literasi digital, edukasi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) serta edukasi kepada masyarakat terhadap cara dan pemanfaatan layanan ETPD.
- 5) Memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal.
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi ETPD.

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

a. Strategi Daerah

Strategi utama daerah adalah "Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah". Strategi ini dijabarkan melalui pendekatan berikut :

- 1) **Integrasi Sistem Keuangan Digital:** Menciptakan ekosistem pembayaran yang *seamless* (tanpa hambatan) dari sisi pendapatan hingga belanja daerah.

- 2) **Peningkatan Tata Kelola Keuangan:** Menjamin transparansi dan akuntabilitas melalui sistem nontunai yang tercatat secara otomatis.
- 3) **Penguatan Kemitraan Multipihak:** Membangun kolaborasi erat antara pemerintah daerah, otoritas moneter (BI), dan sektor swasta (PJP) untuk memperluas jangkauan layanan.
- 4) **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur:** Memastikan kesiapan SDM aparatur dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang mumpuni.

b. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan ini berfungsi sebagai panduan operasional untuk menjalankan misi yang ada :

1) Kebijakan Digitalisasi Pendapatan

- ✓ **Implementasi Penuh Pembayaran Nontunai :** Mewajibkan seluruh pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan kanal digital (QRIS, *virtual account*, *e-wallet*).
- ✓ **Perluasan Kanal Pembayaran :** Memastikan ketersediaan berbagai opsi pembayaran melalui kerja sama dengan bank RKUD (Bank Nagari) dan penyedia jasa pembayaran (PJP) yang mudah diakses masyarakat.
- ✓ **Digitalisasi Ekstensifikasi Pajak :** Menggunakan data digital dan analisis untuk mengidentifikasi potensi pendapatan baru yang belum terjamah.

2) Kebijakan Digitalisasi Belanja

- ✓ **Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) :** Menggunakan instrumen nontunai untuk transaksi belanja barang dan jasa operasional guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- ✓ **Optimalisasi Sistem Informasi Belanja :** Memastikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terintegrasi dengan sistem pembayaran nontunai untuk pemantauan *real-time*.

3) Kebijakan Kolaborasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

- ✓ **Penguatan Peran TP2DD** : Menjadikan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai motor penggerak utama dan forum koordinasi rutin dengan Bank Indonesia dan Bank Nagari.
- ✓ **Program Peningkatan Kapasitas ASN** : Mengadakan pelatihan berkala dan sertifikasi literasi digital bagi seluruh ASN pengelola keuangan.

4) Kebijakan Infrastruktur dan Evaluasi

- ✓ **Penyediaan Infrastruktur TIK yang Andal** : Mengalokasikan anggaran prioritas untuk jaringan internet, server, dan keamanan siber di seluruh unit kerja.
- ✓ **Sistem Pemantauan Berbasis Data** : Mewajibkan pelaporan ETPD secara digital dan melakukan audit internal serta eksternal.

4.3 Indikator dan Target Keberhasilan Implementasi ETPD

Berdasarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan di atas. Berikut adalah indikator dan target keberhasilan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan. Target ini disusun untuk memastikan transisi dari sistem manual ke sistem digital yang berkelanjutan dan akuntabel.

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai tolok ukur utama, terdapat tiga indeks yang harus dipantau:

- ✓ **Indeks IETPD (Bank Indonesia)**: Mengukur kesiapan dan implementasi digitalisasi daerah.
- ✓ **Rasio Kemandirian Fiskal**: Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah.
- ✓ **Tingkat Akuntabilitas (Opini BPK)**: Memastikan digitalisasi sejalan dengan transparansi keuangan.

4.3.2 Matriks Target Tahunan (2026–2030)

Dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan ekosistem digital transaksi pendapatan dan belanja daerah yang akuntabel guna menunjang Pembangunan berkelanjutan, maka disusun matrik target tahunan sebagai mana terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Matrik Target Tahunan 2026-2030

Tahun	Fokus Strategis	Target Indeks IETPD	Target Transaksi Nontunai (Pendapatan)	Target Implementasi Belanja (KKPD)
2026	Fondasi dan Integrasi	> 92%	80% Pajak & 60% Retribusi	100% OPD (Uji Coba)
2027	Ekspansi dan Akurasi	> 94%	90% Pajak & 75% Retribusi	100% OPD (Mandatori)
2028	Inovasi Kanal	> 96%	100% Pajak & 85% Retribusi	Integrasi SIPD RI secara <i>real-time</i>
2029	Big Data dan Analisis	> 98%	100% Nontunai (Semua Sektor)	<i>Full Paperless</i> (E-Audit)
2030	Smart Governance dan Sustainable Digital	99% dan 100%	Optimasi PAD via <i>AI Mapping</i> dan Kemandirian Fiskal Tangguh	Efisiensi Belanja > 15%; Ekosistem Keuangan 5.0

4.3.3 Rincian Capaian per Fase

Fase Konsolidasi (2026-2027)

- ✓ **Indikator:** Terbentuknya ekosistem pembayaran di seluruh titik retribusi fisik (pasar, wisata dan lainnya yang menjadi kewenangan daerah).
- ✓ **Target:**
 - Penggunaan **QRIS dan Virtual Account** menjadi standar utama.
 - Penghapusan loket tunai di kantor OPD pengelola pendapatan pendapatan daerah.
 - Tersusunnya *database* wajib pajak yang tervalidasi 100%.

Fase Transformasi (2028-2029)

- ✓ **Indikator** : Penggunaan **Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)** mencapai 100% untuk semua jenis belanja barang dan jasa operasional.
- ✓ **Target:**
 - Integrasi data keuangan dengan sistem kependudukan dan perizinan.
 - Masyarakat dapat mengakses seluruh tagihan daerah melalui satu aplikasi (*Super Apps*).

- Waktu rekonsiliasi bank yang sebelumnya sehari-hari menjadi *real-time* (saat itu juga).

Fase Kemandirian (2030)

- ✓ **Indikator:** Peningkatan PAD secara signifikan yang didorong oleh efisiensi sistem dan minimnya kebocoran (*leakage*).
- ✓ **Target:**
 - Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai status "**Digital Sempurna**" secara konsisten.
 - Terwujudnya akuntabilitas tingkat tinggi di mana audit keuangan dapat dilakukan secara digital tanpa dokumen fisik (*Green Office*).
 - Kemandirian fiskal tercapai, ditandai dengan kemampuan daerah membiayai program strategis tanpa ketergantungan penuh pada Dana Alokasi Umum (DAU).

4.3.4 Faktor Pendukung Keberhasilan

Untuk menjaga agar target ini dapat tercapai secara optimal, maka daerah harus memastikan :

- a. **Regulasi Kuat** : Pembaruan regulasi tentang ETPD (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) secara rutin mengikuti teknologi terbaru.
- b. **Infrastruktur** : Jaringan internet stabil hingga ke tingkat nagari (dengan melakukan kerjasama dengan Kominfo).
- c. **Literasi Sumber Daya Manusia** : Pelatihan berkelanjutan bagi ASN agar adaptif terhadap keamanan siber dan manajemen data.

4.4 Rencana Kerja

Berikut adalah Rencana Aksi Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) periode 2026-2030. Rencana ini disusun secara bertahap untuk memastikan visi *Kemandirian Fiskal melalui Ekosistem Digital tercapai secara akuntabel dan berkelanjutan*.

Tabel 4.2
Rencana kerja Tahun 2026-2030

Tahun	Triwulan	Kegiatan/Proses Bisnis	Risiko Implementasi	Penanggung Jawab	Output	Outcome
2026	Q1	Penguatan regulasi (Perbup/Peraturan lainnya) dan SOP ETPD terbaru	Lambatnya koordinasi antar OPD terkait regulasi	Bagian Hukum dan BPKPD	Dokumen Regulasi dan SOP Digital	Landasan hukum operasional digital yang kuat

Tahun	Triwulan	Kegiatan/Proses Bisnis	Risiko Implementasi	Penanggung Jawab	Output	Outcome
	Q2	Implementasi masif QRIS dan Virtual Account di objek wisata, pasar dan objek lainnya	Jaringan internet tidak stabil di lokasi remote	BPKPD dan Diskominfo	Pemasangan 100% kanal digital di titik pungut	Transparansi dan peningkatan kecepatan arus kas
	Q3	Mandatori Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk belanja OPD	Rendahnya pemahaman teknis bendahara (human error)	BPKPD dan Bank Nagari	Regulasi KKPD dan 10% OPD menggunakan KKPD untuk belanja rutin	Efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah
	Q4	Penutupan loket tunai secara bertahap dan Evaluasi Indeks ETPD	Resistensi masyarakat yang belum memiliki smartphone	TP2DD dan BPKPD	Skor IETPD > 90% (Level Digital)	Budaya transaksi nontunai masyarakat terbentuk
2027	Q1	Integrasi sistem Pendapatan/Belanja dengan SIPD-RI secara real-time	Bug sistem saat sinkronisasi data antar platform	BPKPD dan Diskominfo	Dashboard Keuangan Terpadu	Validitas data keuangan daerah yang akurat
	Q2	Perluasan kanal via E-Commerce dan PT Pos	Biaya admin pihak ketiga yang dikeluhkan warga	BPKPD dan Penyedia Jasa Pembayaran	PKS dengan Tokopedia, PT Pos, dll.	Akses pembayaran pajak 24/7 dari mana saja
	Q3	Sertifikasi Literasi Digital bagi seluruh ASN pengelola keuangan	Tingkat kelulusan rendah karena faktor usia/adaptasi	BKPSDM dan Diskominfo	100% ASN Keuangan bersertifikat digital	SDM yang cakap teknologi dan minim penyimpangan
	Q4	Audit Sistem Keamanan Tkenologi Informasi dan perlindungan data pribadi	Ancaman serangan siber/kebocoran database	Diskominfo	Laporan Sertifikasi Keamanan Informasi	Kepercayaan publik terhadap sistem digital meningkat
2028	Q1	Implementasi Smart Retribusi berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT)	Kerusakan perangkat keras (hardware) di lapangan	OPD pengelola retribusi	Sistem Retribusi berbasis Sensor/Smart Card	Kebocoran retribusi (leakage) berkurang hingga 0%
	Q2					
	Q3					
	Q4					
2029	Q1	Implementasi Big Data Analytics untuk pemetaan potensi pajak	Data input yang tidak konsisten (Garbage In, Garbage Out)	BPKPD	Peta Potensi Pajak Digital (GIS)	Peningkatan PAD secara terukur dan presisi
	Q2					
	Q3					
	Q4					
2030	Q1	Peluncuran "Super Apps" Layanan Terpadu Daerah	<i>User Interface</i> (UI)/ <i>User Experience</i> (UX) aplikasi yang sulit dipahami orang awam	Diskominfo	Satu Aplikasi untuk Semua Transaksi	Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik meningkat
	Q2					
	Q3					
	Q4					
30	Q1	Optimalisasi Kemandirian Fiskal dan Replikasi Sistem Berkelanjutan	Perubahan regulasi pusat yang drastis	Kepala Daerah dan TP2DD	Laporan Capaian Mandiri Fiskal 2030	Kemandirian Fiskal Daerah Tercapai Seutuhnya
	Q2					
	Q3					
	Q4					

Penjelasan Komponen Strategis:

1. Risiko dan Mitigasi : Risiko teknis (jaringan) dimitigasi oleh Diskominfo melalui program "Merdeka Sinyal". Risiko non-teknis (resistensi) dimitigasi melalui edukasi berkelanjutan dan insentif bagi pengguna digital (misalnya : diskon pajak bagi pembayar via QRIS).
2. Penanggung Jawab (TP2DD) : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah adalah motor utama yang memastikan sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Bank Nagari.

3. Outcome (Hasil Akhir) : Indikator utama keberhasilan tahun 2030 adalah Rasio Kemandirian Fiskal, di mana porsi PAD terhadap APBD meningkat signifikan sehingga daerah mampu mendanai pembangunan berkelanjutan tanpa tergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam **Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2026–2030**, mekanisme monitoring, evaluasi (Monev), dan pelaporan dirancang untuk memastikan percepatan digitalisasi transaksi daerah berjalan transparan dan terintegrasi.

Rincian monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut :

5.1 Monitoring (Pemantauan)

Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengamati perkembangan implementasi digitalisasi di setiap daerah:

- a. **Pengawasan Infrastruktur & Ekosistem:** Memantau ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet, dan penetrasi penggunaan kanal pembayaran nontunai (seperti QRIS, e-commerce, dan fintech).
- b. **Survei Indeks ETPD:** Melakukan survei periodik (misalnya semesteran) untuk memetakan status daerah apakah masuk kategori *Maju*, *Digital*, atau *Berkembang*.
- c. **Tracking Capaian Output:** Memastikan tiap tahapan dalam roadmap (seperti integrasi pajak daerah dan retribusi daerah ke sistem digital) berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.

5.2 Evaluasi

Evaluasi bertujuan menilai efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap keuangan daerah:

- a. **Analisis Dampak Ekonomi:** Menilai sejauh mana digitalisasi mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi kebocoran anggaran.
- b. **Evaluasi Kinerja TP2DD:** Penilaian terhadap efektivitas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor.
- c. **Umpan Balik Strategis:** Menggunakan AI atau analitik data untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan sistem pembayaran daerah agar selaras dengan **Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2026**.

5.3 Pelaporan

Sistem pelaporan disusun secara berjenjang sebagai bentuk akuntabilitas:

- a. **Laporan Kinerja Berkala:** TP2DD tingkat Kabupaten/Kota melaporkan progres kepada TP2DD Provinsi, yang kemudian diteruskan ke Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di tingkat Nasional.
- b. **Validasi Data:** Pelaporan data capaian output harus melalui proses validasi untuk memastikan akurasi data transaksi nontunai baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
- c. **Transparansi Publik:** Hasil dari implementasi roadmap ETPD seringkali dipublikasikan dalam laporan kinerja tahunan untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Mekanisme ini diperkuat melalui kegiatan **Capacity Building** bagi anggota TP2DD agar memiliki standar yang sama dalam pengisian dan pelaporan data ETPD selama periode 2026–2030.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021, hal yang terkandung dalam bab ini antara lain : kesimpulan strategis, sinergi lintas sektor, komitmen implementasi dan harapan masa depan.

1. Kesimpulan Strategis

Bagian ini menegaskan bahwa Roadmap ETPD 2026–2030 adalah instrumen utama untuk memperkuat transparansi keuangan daerah dan menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utamanya adalah peralihan penuh dari transaksi tunai ke digital melalui kanal pembayaran seperti **QRIS**, *e-commerce*, dan *super apps* daerah.

2. Sinergi Lintas Sektor

Penutup menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam **TP2DD** (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah), yang melibatkan :

- ✓ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan.
- ✓ Bank Indonesia (BI).
- ✓ Bank Nagari atau Bank RKUD.
- ✓ Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan pihak ketiga lainnya.

3. Komitmen Implementasi

Pernyataan bahwa keberhasilan roadmap sangat bergantung pada:

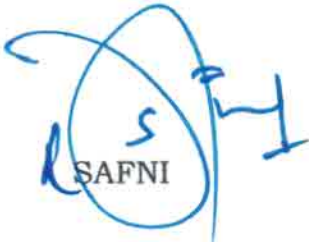
- ✓ **Dukungan Regulasi:** Penyusunan payung hukum di tingkat daerah (Perkada/Perda).
- ✓ **Alokasi Anggaran:** Dukungan finansial untuk pengembangan sistem IT dan infrastruktur jaringan.
- ✓ **Sumber Daya Manusia:** Peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui bimbingan teknis berkala.

4. Harapan Masa Depan

Visi akhir yang ingin dicapai pada tahun 2030 adalah terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang **modern, efisien, dan inklusif**. Digitalisasi transaksi diharapkan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Roadmap ini bersifat dinamis dan akan terus dipantau serta dievaluasi melalui mekanisme **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** secara periodik untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran nasional.

•BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFNI


12
3-26